

**FENOMENA FASION SYAR'I SEBAGAI TREND BUDAYA
MENURUT AQIDAH ISLAM**

(Studi Analisis: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh

**NURMI
NIM. 0405163019**

**PROGRAM STUDI
AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

FENOMENA FASHION SYAR'I SEBAGAI TREND BUDAYA MENURUT

AQIDAH ISLAM

(Studi Analisa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan)

Oleh:

NURMI
NIM. 0405163019

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 11 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum
NIP. 196208211995032001

Nurliana Damanik, M.Ag
NIP. 197101152014112001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NURMI
NIM : 0405163019
Jurusan : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
Tmpt/Tgl.Lahir : Agusen, 01 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jl. Prof.H.Muhammad Yamin Gg.Kabu-Kabu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul ” **FENOMENA FASHION SYAR’I SEBAGAI TREND BUDAYA MENURUT AQIDAH ISLAM**” benar – benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan



NURMI
NIM. 0405163019

PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang di tugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : NURMI

NIM : 0405163019

Jurusan : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Judul Skripsi : **FENOMENA FASHION SYAR'I SEBAGAI TREND**

BUDAYA MENURUT AQIDAH ISLAM

(Studi Analisa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Medan)

Berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di munaqosyahkan.

Medan, 11 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembinbing II

Dra. Mardiah Abbas, M.Hum
NIP. 196208211995032001

Nurliana Damanik, M.Ag
NIP. 197101152014112001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “FENOMENA FASHION SYAR’I SEBAGAI TREN BUDAYA MENURUT AQIDAH ISLAM” (Studi Analisa: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan). An. **NURMI** Nim. **0405163019**, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 11 Agustus 2020.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

Medan, 11 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

(Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum)
NIP.196208211995032001

(Dra. Endang Ekowati, MA)
NIP. 196901162000032002

Anggota Penguji

1. (Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum)
NIP.196208211995032001

2.(Nurliana Damanik,M.Ag)
NIP.197101152014112001

3.(Dr.Syukri,M.A)
NIP.197003021998031005

4.(Dr.Adenan,M.A)
NIP.196906151997031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN SU Medan

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP:196507051993031003

ABSTRAK



Nama : Nurmi
NIM : 0405163019
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Fenomena Fashion Syar'I Sebagai Trend

Budaya Menurut Aqidah Islam (Studi

Analisa: Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Medan)

Pembimbing I : Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum

Pembimbing II : Nurliana Damanik, M.Ag

Penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana pandangan aqidah Islam terhadap fenomena fashion syar'I sebagai trend budaya menurut Aqidah Islam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana makna dari fashionsyar'i, Bagaimana pemahaman fashionsyar'i dari segi Islam, Bagaimana konsep fashionsyar'i dalam konsep Aqidah, Bagaimana tanggapan Mahasiswa Unimed terutama fakultas bahasa dan seni melihat trend fashion syar'I, dan Bagaimana fashion syar'i di masa postmodren ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan serta dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan bertatap muka menggunakan pertanyaan yang sifatnya terbuka.

Adapun hasil dari penelitian ini Pertama, Aspek *fashion* dalam kaca mata dunia mencakup modis, menarik, sopan dan lain sebagainya. Berbeda dengan pandangan tersebut, al-Qur'an memiliki criteria tersendiri dalam memaknai aspek kesopanan dalam *fashion*. Dari beberapa pendapat *mufassir*, dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek ber-*fashion* sehingga dapat dijadikan rujukan bagi kaum wanita.

Kedua, Konsep *fashion* yang mendatangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, nampak jelas jika dikonsultasikan dengan hukum Islam dengan menggunakan parameter diantaranya: aurat, etika hukum dan tujuan Hukum Islam.

KATA PEGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu kiranya sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di perguruan tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah : **“FENOMENA FASHION SYAR’I SEBAGAI TREND BUDAYA MENURUT AQIDAH ISLAM. (STUDI ANALISA: FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN)”**.

Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpulkan dan menganalisanya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal – hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran dan kritik yang konstruktif siftnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini agar lebih spesifik penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik itu material maupun spriritual serta doa yang selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga kiranya Ayah dan Ibu selalu dilimpahkan rahmat kesehatan dan rezeqi yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ucapan terima kasih penulis kepada Dra.Mardhiah Abbas,M.Hum selaku dosen pembimbing I, dan Nurliana Damanik,M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini
3. Ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UINSU, yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini.
4. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman – teman yaitu Safitri Yuliani,Puspita Roun Dongoran, dan Teman – Teman seangkatan Aqidah Filsafat Islam Stambuk 2016.

Dan akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat member manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya. Semoga Allah berkenan menilainya sebagai amal usaha yang positif. Amin.

Medan, 11 Agustus 2020
Penulis

NURMI
NIM. 0405163019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Istilah	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Lokasi Penelitian.....	7
F. Analisis Data	9
G. Keabsahan Data.....	9
H. Tujuan Penelitian.....	10
I. Kegunaan Penelitian.....	10
J. Jadwal Penelitian.....	11
K. Teknik Penulisan.....	12
L. Sistematika Penulisan	12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum Universitas Negeri Medan	14
B. Sejarah Fakultas Bahasa dan Seni	16
C. Demografis.....	16
D. Jurusan Tata Busana.....	17
E. Mahasiswa Yang Berprestasi Dalam Fashion Busana Muslim	18
F. Fasilitas (Pusat Pembelajaran)	19
G. Layanan Mahasiswa	20
H. Sarana dan Prasarana.....	20

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fashion Sebagai Trend Budaya	21
B. Pandangan Fashion Dalam Dunia Barat	24
C. Pandangan Fashion Dalam Dunia Timur	26
D. Pandangan Fashion Dalam Al-Qur'an	27
E. Pandangan Fashion Dalam Hadist	57
F. Pengaruh Budaya Terhadap fashion.....	67

BAB IV TINJAUAN AQIDAH ISLAM..... 68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fashion merupakan suatu kebutuhan pokok manusia (sandang, pangan, papan atau tempat tinggal) sepanjang sejarah manusia sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat pemakainya. Fashion bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga makna dan peran pakaian dalam tindakan sosial. Karena merupakan kebutuhan pokok, fashion juga ikut berkembang mengikuti Tren dalam zaman ke zaman.

Fashion dapat diartikan sebagai identitas budaya yang mengandung isi atau pesan dan gaya hidup suatu komunitas masyarakat bahkan suatu bagian dari kehidupan sosial dan pada prinsipnya, tidak terpisah dari faktor selera masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial maupun budaya tertentu. Dan fashion ini berawal atau berasal dari Negara Barat dimana fashion tersebut sudah menjadi suatu trend yang memiliki perkembangan atau perubahan yang cukup signifikan dan tidak akan mundur.

Jika berbicara mengenai fashion pasti juga ada keterkaitan dengan busana, busana bisa diartikan sebagai pakaian atau baju. Istilah busana sendiri berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu "bhusana" dan istilah yang populer dalam Bahasa Indonesia adalah "busana" yang dapat diartikan "pakaian".

Antar busana dan pakaian memiliki sedikit perbetan, busana memiliki kontasi pakaian yang bagus atau indah yaitu pakaian yang indah, nyaman dikenakan, enak dipandang dan cocok dengan si pemakai.¹ Busana merupakan segala sesuatu yang dikenakan mulai dari kepala hingga ujung kaki. Secara garis besar busana yaitu busana pokok yang dikenakan, milinears yaitu pelengkap busana yang safitnya melengkapi dan memiliki nilai guna dan akses yang berfungsi menambah keindahan.

Sedangkan pakaian merupakan bagian dari busana yang tergolong pada busana pokok untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu. Fashion juga memiliki makna yaitu kombinasi atau perpaduan dari gaya atau selera dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, digemari dan digunakan oleh mayoritas masyarakat yang akan bisa memberi kenyamanan dan membuat lebih baik pada suatu waktu tertentu.

Ditengah zaman masa sekarang yang berkembang atau bisa dikatakan zaman postmodern dimana semuanya sudahlah serba bisa dan mudah, fashion atau trendfashion juga semakin berkembang pastinya. Kerana ada begitu banyak macam pendukung ataupun unsur yang menyebabkan trendfashion atau busana itu berkembang besar. Fashion maupun busana sama-sama menjadi keutuhan yang utama bagi kehidupan masyarakat, dari segi Islam sendiri sudah jelas bahwa fashion atau busana menjadi suatu hal yang wajib agar bisa menutup seluruh bagian tubuh yang seharusnya ditutup (menutup aurat).²

¹Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta 2017) h 81

² Anton Ramdan, *The Miracle Of Jilbab Hikmah Cantik dan Sehat Ilmiah Pertanyaan Di Balik Syariat Jilbab*, (Indonesia, 2014) hlm. 13

Perkembangan zaman membawa konsekuensi budaya, tak terkecuali berbasana. Sebagai Negara yang mayoritas berpeduduk muslim, Indonesia semestinya dapat sebagai pemimpin dalam memberikan wuhana pembaharuan berbasana yang anggun tanpa meninggalkan nilai –nilai syariat.³

Tren fasion itu diikuti semua masyarakat mulai dari kalangan remaja, mahasiswa, pekerja, pejabat maupun masyarakat umumnya, sehingga begitu pentingnya fasion dalam kehidupan manusia. Maraknya trendfashion yang baraneka rugam ini membuat remaja dan salah satunya di Universitas Tren nama di daerah Medan yaitu UNIMED jurusan tata Busuna Fakultas Bahasa dan Seni yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis untuk bisa melihat bagaimana trendfashion yang berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar mazalah yang telah di kemukakan maka sebagai mazalah pokok yang di jadikan kajian penelitian adalah “Fenomena Fashion Syar’i Sebagai Trend Pudaya (Studi Analisa Pada Fakultas Bahasa dan Seni). maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana makna dari fashionsyar’i?
2. Bagaimana pemahaman fashionsyar’i dari segi Islam?
3. Bagaimana konsep fashionsyar’i dalam konsep Aqidah?
4. Bagaimana tanggapan Mahasiswa Unimed terutama fakultas bahasa dan seni melihat trendfashionsyar’i?
5. Bagaimana fashionsyar’i di masa postmodren ini?

³ Muhammad Nasruddin Al Bani, *Mukhtasar Syeih Muslim*, (Jakarta, Gema Insan Press) h;m. 22

C. Batasan Istilah

1. Fashion syar'i adalah Busana atau pakaian yang digunakan sesuai dengan anjuran Islam.
2. Trend pudaya adalah pudaya kekinian yang lagi musim atau terkenal dan terdepan.
3. Perempuan muslim yang mengikuti tren atau gaya fasion harus sesuai dari kajian Aqidah dan ajaran islam.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu bagian yang sangat terpenting dalam sebuah penelitian. Karena dalam sebuah proses penelitian, peneliti langsung berada di lapangan dimana ia melakukan penelitian tersebut. Seorang peneliti harus benar-benar mengetahui situasi dan kondisi lapangan yang dijadikan observasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan atau yang distilahkan dengan penelitian yang menekankan pada sumber data. Jenis Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metod penelitian kualitatif yaitu digolongkan kepada penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Tata Busana UNIMED Sumatera Utara dan beberapa pengguna media sosial. Dengan menggunakan pendekatan historis dan empiris bahwa fasion syari ini bekonteks sejarah, aktualisasi, dan

perkembangan yang menggunakan metodologi ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan agama.

2. Pendekatan

Dalam melakukan sebuah penelitian memerlukan metodologi penelitian agar apa yang diteliti dapat diinterpretasikan dengan gampang. Adapun metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metodologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fashion syariah sebagai trend budaya menurut aqidah Islam.

a. Populasi

observasi atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi penelitian jumlah mahasiswa Unimed Jurusan Tata busana sekitar kurang lebih 350 mahasiswa.

b. Sampel

Sampel atau bagian jumlah diambil dari karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut⁴. Sampel dari populasi yang diambil bagian dari mahasiswa lokasi penelitian tersebut dari populasi jumlahnya ada 3 mahasiswa.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Tata Busana UNIMED Sumatera Utara, pertimbangan memilih lokasi ini karena

⁴Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung : Alfabeta 2017) h 81

mencakup pembahasan yang dilaksanakan di lingkungan ini sangat strategis untuk meneliti sesuai dengan topik pembahasan ini yaitu fenomena fashion syar'i sebagai trend pudaya menurut aqidah Islam.

d. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah sebagai berikut:

1) Observasi

observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantar yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi jenis semi partisipan yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti ikut menjadi salah satu bagian yang turut berpartisipasi dalam mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki di lapangan.⁶

2) Wawancara

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara jenis semi terstruktur, yaitu dimana seorang peneliti

⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016 Cet ke 15, h. 203

⁶*Ibid*, h. 204

ketika melontarkan pertanyaan tidak hanya terfokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum yang sudah dipersiapkan sebelumnya, akan tetapi peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul ketika adanya feed-back dari informan sehingga peneliti mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya.

Tidak ada satu carapun yang paling baik untuk wawancara, tidak ada satu format tunggal yang tepat untuk semua situasi, dan tidak ada satu cara tunggal dari penyusunan kata-kata pertanyaan yang akan selalu bekerja. Situasi evaluasi tertentu, keperluan dari orang yang diwawancrai, dan gaya personal pewawancara semuanya secara bersama-sama menciptakan situasi yang unik untuk setiap wawancara. Di tempat itu tantangan dari wawancara mendalam yaitu kemampuan merespon secara situasional dan kepekaan untuk mendapatkan data sebaik mungkin.

3) Dokumentasi

Metode ini yaitu digunakan untuk mengamati catatan peristiwa yang sudah dilaksanakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumenter, misalnya seperti kondisi yang ada di UNIMED Jurusan Tata busana.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di jurusan Tata Busana Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Penulis memilih jurusan Tata Busana sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lebih banyak pengetahuan penulis tentang lokasi penelitian yang penulis teliti, dan juga lokasi tersebut dekat dengan tempat

penulis belajar (kuliah), sehingga penulis dapat mengamati langsung segala kegiatan belajar mengajar di jurusan Tata Busuna Fakultas Bahasa dan Seni dan bahkan penulis dapat melihat langsung tingkat kesadaran mahasiswa jurusan Tata Busuna Fakultas Bahasa dan Seni dalam rangka memahami fasion sicara umum maupun Islami

1) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat lisan maupun tulisan. Adapun data lisan, ini akan di dapatkan dengan wawancara, konsultasi dan kegiatan lain yang bersifat oral diantara peneliti dengan subjek penelitian, misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara antara penelitian beberapa sampel yang akan dipilih dari guru- guru dan siswa yang berperan aktif. Adapun data primer yang bersifat tulisan adalah berupa tulisan dari berbagai buku-buku yang berkaitan, manajemen, dan lain sebagainya, yang di peroleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat sebagai sumber informasi yang dicari.

b) Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini berupa literature, bahan bacaan, data dokumentasi, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lain yang

relevan yang bersifat mendukung terhadap penelitian dan data ini didapatkan sebelum penelitian maupun selama penelitian berlangsung. Jenis datanya adalah manajemen penyampaian materi agama dan lainnya.

F. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian penulis menganalisa data yang ada dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis data menurut Putnam adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Analisis ini penulis gunakan untuk mengkaji tentang Fenomena Fashion Syar'i dalam Aqidah Islam (Studi Analisis Jurusan Tata Busana Fakultas Bahasa dan Seni).

G. Keabsahan Data

Penelitian ini data-data yang terkumpul akan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi diartikan juga sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan

data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Ada dua macam triangulasi dalam metod ini, yaitu:

- 1) Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
- 2) Triangulasi sumber, yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.

H. Tujuan Penelitian

Berdasarkan lingkup masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fashion secara Aqidah dan Islam
2. Untuk mengetahui fashion yang digunakan mahasiswa Unimed jurusan Tata busana.
3. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Unimed jurusan tata busana mengenai fashion syar'i yang menjadi sebuah trend.

I. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka di harapkan hasil penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut.

1. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat setempat terutama bagi kalangan wanita.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman serta untuk menambah pengetahuan tentang fenomena fashion syar'i sebagai trend budaya menurut aqidah Islam dan sebagai bahan evaluasi bagi Fakultas agar dapat lebih meningkatkan mutu Fakultas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan sebagai bahan masukan bagi Fakultas agar lebih memperhatikan trend budaya yang berkembang terkait busana yang digunakan oleh masyarakat sekitar Fakultas.
3. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan memiliki sumbangsih yang berharga bagi pergaulan demi mewujudkan akidah yang lebih baik lagi kedepannya, agar tetap terjaga akhlak yang baik serta kepercayaan.

J. Jadwal Penelitian

Penelitian skripsi ini direncanakan dan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, mulai sejak 20 Januari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020. Namun penelitian ini juga tergantung dalam kondisi dan kesehatan penulis di lapangan. Tabel.I. Jadwal Penelitian No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 20 Januari 2020 -5 Maret 2020

1. Pengajuan Proposal 26 Januari 2020
2. Tinjauan Kelengkapan 27 Januari 2020
3. Menyusun Metod Penelitian 7 Februari 2020
4. Pelaksanaan Pengumpulan Data 10 Februari 2020
5. Menganalisis Data 20 Februari 2020
6. Penarikan Kesimpulan 5 Maret 2020

K. Teknik Penulisan

Skripsi yang penulis jabarkan atau rangkaian memiliki teknik dalam penulisan, dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan buku Jenis-jenis Pakaian Adat Sejarah, Nilai Filosofis” dan buku-buku yang terkait didalam judul skripsi penulis.

L. Sistematika Penulisan

Sicara keseluruhan hasil penelitian ini di susun dalam lima bab, pembagian bab hanya bertujuan pembatasan fokus isi mengikuti struktur umum dalam penelitian ilmiah. Dimana antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh pada hakikatnya.

Adapun struktur yang menjadi isi penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Metod Penelitian dan Sistematika Penelitian, Analisis Data, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian, Jadwal Penelitian, Teknik Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Lokasi Penelitian terdiri dari letak geografis dan demografis, sejarah kampus Unimed dan kondisi mahasiswa Unimed di Fakultas Seni dan Budaya.

BAB III : Landasan Teori Tentang Fashion Syar’I Sebagai Trend Budaya terdiri dari: Pengertian Fashion sebagai trend budaya, Pandangan Fashion

dalam Dunia Barat, Pandangan Fashion dalam dunia Timur, Pandangan Fashion dalam Al-Qur'an, Pandangan Fashion dalam Hadist, dan Pengaruh budaya terhadap fashion.

BAB IV: Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Fashion terdiri dari Fenomena fashion Syar'i pada Fakultas Seni dan Budaya Unimed ditinjau dari Aqidah Islam.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran, terdiri atas : Kesimpulan, Saran-saran Penelitian, Daftar Pustaka, Dokumentasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum Universitas Negeri Medan

Universitas Negeri Medan merupakan sebuah perguruan tinggi negeri Medan yang berdiri pada 23 Juni 1963. Semula Unimed bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP. Pembentukan Unimed berawal dari ide Prof. Ani Abbas Manopo, SH. Pada saat itu Prof. Ani Abbas Manopo, SH menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara (USU).

Nama IKIP dirubah menjadi universitas untuk peningkatan mutu penyelenggaraan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Perubahan menjadi Universitas Negeri Medan membuat terjadinya perubahan fungsi. Dari yang hanya meluluskan dan mengelola bidang-bidang pendidikan yakni Sarjana Pendidikan (S.Pd), juga menamatkan sarjana non-kependidikan seperti Sarjana Sains (S.Si), Sarjana Ekonomi (S.E), Sarjana Sastra (S.S) dan lain sebagainya.⁷ Kampus ini memiliki beberapa fakultas yakni :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Bahasa dan Seni
3. Fakultas Ilmu Keolahragaan
4. Fakultas Ekonomi

⁷tyarazcha.blogspot.com

5. Fakultas Ilmu Sosial
6. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
7. Fakultas Teknik

Perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan yang peresmianya dilaksanakan pada bulan Februari 2000 dengan SK Presiden No. 124 Tahun 1999, tanggal 7 oktober 1999 memberikan perluasan mandat (widen mandate) lembaga dari yang sebelumnya hanya mengelola bidang-bidang jurusan/program studi kependidikan (Dik) yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd), setelah menjadi universitas juga menamatkan sarjana non-kependidikan seperti Sarjana Sains (S.Si), Sarjana Ekonomi (S.E), Sarjana Sastra (S.S) dan sebagainya sesuai dengan jurusan/program studi non kependidikan yang diikuti.⁸

Mulai tahun ajaran 2000/2001, penyelenggaraan pendidikan di UNIMED dalam program kependidikan dan non-kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada format kurikulum bersama untuk bobot enam semester yang dinamai Kurikulum Bersama Enam Semester Program Nonkependidikan dan Kependidikan yang telah dimulai pada T.A. 2000/2001.

Dengan format seperti ini diharapkan akan terjadi peningkatan mutu lulusan pada kedua jurusan/program studi terutama pada peserta program kependidikan (Sarjana Pendidikan/S.Pd) karena mempunyai kemampuan bidang ilmu yang sama dengan peserta program non-kependidikan. Mahasiswa Unimed tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari negara tetangga khususnya Malaysia.

⁸ www.UNIMED.Blogspot.com

B. Sejarah Fakultas Bahasa dan Seni

Sejarah Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unimed dimulai sejak tahun 1957, dengan lahirnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sumatera Utara (USU), berdasarkan Surat Keputusan Menteri PDK RI Nomor 85254 tanggal 22 Agustus 1957. Karena keutuhan guru di Sumatera Utara saat itu cukup besar, maka pada tahun 1961 FKIP USU diberi wewenang oleh kementerian PDK untuk mendidik mahasiswa pada kursus B-1.

Fakultas Bahasa dan Seni merupakan salah satu fakultas yang menaungi prodi pendidikan dan non pendidikan di Unimed. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan bersama fasilitas dan sumber belajar secara optimal sehingga dapat memperbesar daya tampung mahasiswa dan akses ke Unimed. Salah satu hal menarik dari pembelajaran di fakultas ini adalah adanya fasilitas laboratorium bahasa. Sejak 2016, laboratorium tersebut telah memakai aplikasi terbaru Sanako Pronounce yang memudahkan pengguna untuk belajar bahasa.

C. Demografis

Demografi adalah suatu ilmu yang menyelidiki catatan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan, kepadatan, kelahiran kematian, dan sebagainya. Kampus Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah kampus yang terletak di daerah Jl. William Iskandar Pasar v.

D. Jurusan Tata Busuna

Program studi Tata Busuna sering juga disebut dengan nama Fashion Design di beberapa perguruan tinggi termasuk di UNIMED pada program studi ini di pelajari teknik mendesain, belajar membuat pola, menjahit, dan seluk beluk produksi busuna atau fashion. Nggak Cuma soal produksi, disini kita juga diajarin tentang analisa tren, bagaimana marketing dan manajemen bisnis fashion. Biasanya, di akhir perkuliahannya anak Tata Busuna (Fashion Design) akan mengadakan fashion show sebagai tugas final mereka.

Biasanya di perguruan tinggi negeri program studi ini bernama program studi Tata Busuna, tapi di beberapa perguruan tinggi swasta yang mengadopsi kurikulum internasional program studi ini lebih dikenal dengan nama Fashion Design. Memang artinya sama aja, sih. Mata kuliahnya pun hampir sama aja. Namun di program studi Fashion Design di perguruan tinggi swasta umumnya, kita akan belajar tentang fashion dari perspektif Paris sebagai kiblat fashion dunia dengan pencampuran budaya Indonesia.

Program studi Tata Busuna (Fashion Design) umumnya berjenjang pendidikan Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4) atau setara Strata 1 (S1). Pada perguruan tinggi swasta juga tersedia program kursus untuk yang minat belajar tentang fashion dalam waktu 1 tahun saja, dan di akhir kita akan di beri sertifikat dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dunia mode selalu mengalami perubahan, terutama di negara-negara pusat mode seperti London, Paris, Milan dan New York. Penting bagi industri pakaian untuk mengikuti tren yang berlaku agar pakaian produksi merek laku dijual. Oleh karena itu, pakar di bidang desain mode dan tekstil sangat diperlukan oleh industri ini. Kalau kamu suka menggambar dan mendesain pakaian, seorang fashionista, ingin jadi desainer terkenal, boleh banget ambil program studi Tata Busana (Fashion Design) dalam pilihan mu. Selain itu, jurusan ini membutuhkan kreativitas yang tinggi. Kamu juga harus mempunyai minat terhadap beragam kebudayaan dan tradisi yang mempengaruhi gaya pakaian suatu masyarakat.

E. Mahasiswa Yang Berprestasi Dalam Fasion Busana Muslim

Direktur IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Aneka Kementerian Perindustrian, E. Ratna Utarianingrum menyebutkan “Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Populasi umat muslim Indonesia mencapai 88 persen dari jumlah penduduk dan diproyeksikan pada tahun 2030 jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 283,83 juta jiwa. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan jumlah keutuhan fesyen muslim nasional,” ujarnya (10/9/2019).

Dekan dari jurusan Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Cita Qurbhani yang menjadi finalis di Kompetisi Modest Fashion Project (MOFP) 2019. Acara seperti ini adalah wadah untuk menumbuhkembangkan para desainer muda dan pelaku usaha dibidang industri fesyen. Kami selalu mendukung dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti

berbagai kompetisi sehingga menambah pengalaman dan juga meningkatkan kemampuannya.

Sehingga nantinya membentuk karakter mahasiswa Unimed yang bisa berdaya saing dan berprestasi. Cita Qhurbani mengucapkan rasa syukurnya menjadi finalis MoFP 2019. Ini merupakan kebanggaan tersendiri buat saya yang menekuni dibidang busuna muslim. Acara ini banyak memberikan pengalaman baru dan relasi yang bagus.

Kemudian kami nantinya diberikan kesempatan menjalani coaching selama 2 tahun dan difasilitasi untuk show dan membuat pameran degan mebawa brand fashion sendiri. Saya berharap dapat mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar dan berdaya saing serta bermanfaat bagi pemakainnya khususnya Islam.

F. Fasilitas (pusat pembelajaran)

- a. Ruang Kuliah
- b. Laboratorium Bahasa
- c. Laboratorium Biologi
- d. Laboratorium Kimia
- e. Laboratorium Fisika
- f. Laboratorium Matematika
- g. Rumah Hewan
- h. Rumah Kaca
- i. Counseling Center

- j. Perpustakaan
- k. Digital Library (DIGILIB)
- l. Pusat Bahasa
- m. Unit Pelaksana Mata Kuliah Umum (UPMKU)
- n. Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Terpadu (UPPPLT)

G. Layanan Mahasiswa

- a) Asrama
- b) Beasiswa
- c) Gelanggang Mahasiswa H. Anif
- d) Layanan Akses Intranet dan Internet Gratis untuk mahasiswa, staf akademik dan dosen di lingkungan Unimed
- e) Layanan E-mail Gratis untuk seluruh civitas Universitas Negeri Medan

H. Sarana dan Prasarana

- a) Mesjid Baiturrahman
- b) Pusat Kesehatan Mahasiswa (Puskemah)
- c) ATM BNI '46
- d) ATM BRI
- e) ATM Bank Sumut
- f) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
- g) Kantin/Cafe⁹

⁹ Universitas Negeri Medan,ac,id

BAB III
LANDASAN TEORI
“FASHION SYAR’I SEBAGAI TREND BUDAYA

A. Pengertian Fashion Sebagai Trend Budaya

Oxford English Dictionary (OED) menyusun daftar sembilan arti berbeda dari kata “fashion” mulai dari “tindakan atau proses membuat”, “potongan atau bentuk tertentu”, “bentuk” hingga “tata cara atau cara bertindak” dan “berpakaian mengikuti konvensi”. Kesembilan arti itu bisa dikelompokkan menjadi dua arti utama, kata kerja dan kata benda. Sebagai kata benda “fashion” berarti sesuatu seperti bentuk dan jenis, atau buatan atau bentuk tertentu, seperti dalam definisi sebagai “tata cara atau cara bertindak”.

Di sini, “fashion” bisa saja dipandang sebagai sinonim dengan kata “cara” atau “perilaku” Sebagai kata kerja, “fashion” memiliki arti kegiatan membuat atau melakukan. Polhemus dan procter menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer di Barat, istilah “fashion” kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah “dandanan, gaya, dan busana”. Di samping itu, ada juga orang yang menggunakan kata ini sebagai sinonim dengan “pakaian” atau “mengenakan pakaian”.

Selanjutnya, seperti halnya “fashion” kata “dandanan, gaya, busana, dan pakaian” juga bisa digunakan sebagai kata benda atau kata kerja. Menurut Oxford English Dictionary (OED) busana sebagai kata kerja dirumuskan dalam arti membusanai diri sendiri, dengan perhatian pada efeknya, dan dalam relasinya dengan dandanan dan perhiasan. Meski dalam hal ini tak ada makna atau arti tunggal, tetapi makna atau arti umum untuk semuanya, masing-masing istilah itu memiliki arti yang umum.

Jadi bisa dikatakan, meski semua pakaian adalah dandanan, namun tidak semua dandanan itu fashionable. Beberapa dandanan bisa saja tidak fashionable. Bisa juga dikatakan bahwa meski semua pakaian adalah dandanan, namun tak semua fashion adalah pakaian karena alasan tertentu. Dan dapat dikatakan pula, meski semua fashion itu adalah dandanan, tak semua fashion itu pakaian.

Begitu pula halnya meski semua butir busana itu akan tampil dalam gaya Muridan, tertentu, tak setiap gaya menjadi fashion, begitu gaya itu berlalu lantas menjadi ketinggalan zaman alias tidak fashion lagi. Dan meski setiap butir busana itu akan berlalu dalam fashion tertentu, tak semua fashion itu bisa dimasukkan sebagai anti gaya. Akhirnya bisa dikatakan meski semua fashion itu bergaya, namun tak semua fashion itu merupakan butir dari busana.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, beberapa fashion terkait dengan perubahan warna dan bentuk. Berdasarkan argumen ini, fashion selalu terkait warna dan bentuk tubuh seseorang. Semakin cocok apa yang dipakai dengan bentuk dan warna tubuh, maka seseorang menjadi fashionable. Semakin tidak

serasi, maka semakin unfashionable. Pakaian menjadi salah satu ciri seseorang jika ingin dikatakan fashionable atau bergaya.

Menurut etimologi kata fashion terkait dengan bahasa Latin, *factio* artinya "membuat" Karna itu, arti asli fashion adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Sekarang terjadi penyempitan makna dari fashion. Fashion sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang, khususnya pakaian beserta aksesorinya.

Fashion didefinisikan sebagai sesuatu bentuk dan jenis tata cara atau cara bertindak. Polhemus dan Procter menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer barat, istilah fashion kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya, dan busana.

Menurut Wikipedia diakses tanggal 02 April 2020 pukul 22.56, Mode atau fesyen (Inggris: fashion) adalah gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya. Secara umum fashion termasuk masakan, bahasa, seni, dan arsitektur. Menurut Troxell dan Stone dalam bukunya *Fashion Merchandising*, fashion didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota kelompok dalam satu waktu tertentu.

Definisi tersebut dapat terlihat bahwa Fashion erat kaitannya dengan gaya yang digemari, kepribadian seseorang, dan rentang waktu. Maka bisa dimengerti mengapa sebuah gaya yang digemari bulan ini bisa dikatakan ketinggalan jaman beberapa bulan kemudian.

Pembahasan tentang fashion ini, kita dapat melihat bagaimana fashion system mengkonstruksikan nilai-nilai budaya. Para remaja mengidentifikasi budaya yang mereka anut melalui bagaimana cara mereka berpakaian. Merujuk

kepada teori fashion system dari Roland Barthes (1990), fashion adalah sebuah sistem tanda (signs). Cara kita berpakaian merupakan sebuah tanda untuk menunjukkan siapa diri kita dan nilai pribadi apa yang kita anut.

Maka cara berpakaian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang netral dan sesuatu yang lumrah, Akan tetapi beberapa indikator yang termasuk sebuah fashion tidak hanya dari pakaian saja melainkan ada beberapa item yang menunjang penampilan seseorang dan sudah menjadi fashion secara umum yakni: model rambut, pakaian, celana, tas, sepatu, make up, bahkan hal kecil lainnya seperti topi maupun kacamata.

B. Pandangan Fashion Dalam Dunia Barat

Kebudayaan Barat masuk melalui seluruh aspek kehidupan manusia diseluruh dunia. Hal-hal yang berkembang di Barat, saat ini, menjadi panutan bagi seluruh umat manusia diseluruh dunia. Menurut pakar sosiologi Islam, Ibnu Khaldun , hal ini merupakan suatu keniscayaan di mana peradaban yang sedang menang, jaya, dan maju, akan selalu menjadi panutan bagi peradaban-peradaban lain yang kalah.

Dalam arti lain, peradaban yang saat ini kalah, sedang perada dibawah, atau mengalami stagnasi bahkan kemunduran, pasti menjadi pihak yang mengekor kepada peradaban yang saat ini sedang jaya: peradaban Barat. Umat Islam termasuk yang menjadi sasaran sekaligus di sisi lain sebagai penikmat fashion Barat.

Mayoritas umat Islam yang tinggal di negara-negara Islam bukan hanya sudah lupa dengan kewajiban-kewajiban dalam menutup aurat sehingga kaidah-kaidah berpakaian jauh dari kaidah-kaidah berpakaian ala Islam, tapi lebih parah lagi, mereka menganggap fashion yang terbaik adalah apa yang sedang trend di Barat. Tingkat ketergantungan umat Islam melihat dunia *fashion* Barat sangat tinggi, hingga busana-busana Muslim dan Muslimah yang seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai syariat harus mengalami ‘akulturasi’ dengan gaya-gaya desain Barat.¹⁰

Ketika berbicara tentang dunia fashion di Barat, maka pembahasannya akan masuk dalam ranah seni dan desain. Kehadirannya di Barat sangat terkait dengan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat (konsumen) seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, seni, lingkungan sekitar, dan berbagai faktor lainnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan Gini Stephen Frings, seorang ahli *fashion* Barat:

“Because fashion reflects the way the consumer thinks and lives, it is influenced by the same social, economic, technological, and other environmental forces, that influence all other aspects of people lives. Executives on all level of fashion industry must be aware of these environmental conditions if they are to make informed decision about styling and merchandising.”(Stephen F, Gini, *“Fashion From Concept to Consumer”*)¹¹

¹⁰ Alfatri Adlin, *Menggelajah Hasrat; sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), h. 343

¹¹ Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2011), h. 26

Salah satu yang mengalami perubahan adalah dalam aspek fashion. Cara berpakaian Barat yang saat ini ada, dianggap oleh Barat sendiri sebagai bentuk 'perkembangan'. Gaya berdandan dan berpakaian yang mengikuti era modernisme dan postmodernisme secara cepat menyebar keseluruh penjuru dunia dengan *image* yang 'cool' dan 'up to date'.

Ada dua hal yang harus dimengerti tentang seni menurut Barat, yaitu tentang pemahaman mereka terhadap kedudukan estetika dan etika. Kedua aspek inilah yang nantinya akan memberikan perbedaan paling kontras antara desain/seni *fashion* di Barat dengan *fashion* Islam. Istilah estetika biasanya dikaitkan dengan arti citarasa yang baik, keindahan dan artistik.

Estetika merupakan kajian yang menjadikan estetika sebagai observasinya. Dalam tradisi intelektual, biasanya estetika dipahami sebagai satu dari banyak cabang ilmu filsafat yang membahas tentang seni dan observasi lainnya yang memiliki nilai estetika (baca: keindahan). Di Barat, seni merupakan bagian dari kebudayaan modern yang mengedepankan rasionalisme dan materialisme. Kebudayaan yang demikian itu berusaha membuang aspek spiritualitas dan religiositas sejauh-jauhnya.

C. Pandangan Fashion Dalam Dunia Timur

Dalam dunia Timur, jika cara pandang umat Islam terhadap *fashion* sudah tidak lagi menggunakan cara pandang Islam, maka aktifitas berpakaian bukan lagi bernilai ibadah sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan kita untuk menutup aurat, berpakaian rapi, bersih dan suci. Jika kita melihat *fashion* tidak pada aspek ruhiyah-nya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ajaran-

ajaran Islam, maka sudah pasti kita akan melihat *fashion* hanya dari dimensi fisiknya saja. Sebagaimana Barat ‘mengajarkan’ *fashion* sebagai *trend* dan gaya, kita akan melulu memperhatikan cara berpakaian dari dimensi-dimensi yang materialistis alias duniawi.

Motif berpakaian kita hanya sampai pada tataran agar kita dianggap memiliki kelas sosial tertentu, status cantik atau ganteng, berpendidikan atau tidak, norak atau tidak, dan lain sebagainya. Tidak salah jika seseorang berpakaian dengan maksud ingin terlihat cantik. Tapi jika tujuan itu mengalahkan aturan-aturan tata berpakaian yang disyariatkan oleh agama yang masing-masing kita bawah (baik Islam atau budaya lokal yang sering dibanggakan sebagian orang) maka sesungguhnya cara berpikir Barat-lah yang kita pakai di mana estetika itu dilihat dari dimensi fisiknya. Bukan dimensi ruhiyahnya.

Sekarang, cara pandang dangkal ini sudah menjangkiti kita semua. Bahkan, pada mereka yang juga sok sering mengaku mempertahankan budaya lokal sendiri. Bagi umat Islam sendiri, cara pandang sangat penting artinya. Yang mana yang kita pakai akan mempengaruhi bagaimana hasil yang akan kita terima di akhirat nanti.

D. Pandangan Fashion Dalam Al-Qur’an

Aspek *fashion* dalam kaca mata dunia mencakup modis, menarik, sopan dan lain sebagainya. Berbeda dengan pandangan tersebut, al-Qur’an memiliki kriteria tersendiri dalam memaknai aspek kesopanan dalam *fashion*. Dari beberapa pendapat *mufassir*, dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek ber-

fashion sehingga dapat dijadikan rujukan bagi kaum wanita. *Fashion* dalam al-Qur'an dapat terjadi dan diterima apabila mencakup beberapa aspek antara lain:

1. Aspek *Tazkiyah*

Pemaknaan *tazkiyah* dalam aspek ini adalah sebuah bentuk pensucian diri. Membangun masyarakat Islam yang bersih adalah salah satu tujuan Islam. Terciptanya laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan syahwat yang hinggap pada diri mereka. Syahwat adalah sebuah keperluan hidup, tetapi jika syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoran yang akan timbul.¹² Aspek *tazkiyah* ini terdapat pada firman Allah SWT dalam Surat an-Nur ayat 30 yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ
لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: " Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Adapun ayat pendukung aspek *tazkiyah* dalam *fashion* ini juga terdapat dalam surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

¹² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XVIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 178.

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِيِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُؤَدُّوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:” Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya,kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita - wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Ayat di atas termasuk ayat Madaniyah dan sekilas tentang munasabah ayat, pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menerangkan tentang larangan memasuki rumah orang lain kecuali setelah mendapat ijin dan memberi salam kepada penghuninya. Hal itu dalam rangka mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dan melihat aib penghuni rumah, serta rahasia yang ada di dalamnya.

Sedangkan pada ayat-ayat di atas, Allah menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yaitu agar memelihara kemaluannya baik-baik dari pandangan orang lain apalagi hingga melakukan perzinahan.¹³ Hal ini dikuatkan juga oleh ayat lain berisi larangan untuk mendekati zina, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹³ Depag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jilid VI (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 594.

Artinya: " Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Tafsir surat an-Nur ayat 30 di atas adalah makna *yaghuddu* adalah bentuk *fi'il mudari'* dari kata *ghadda* yang berarti mengurangi pandangan mata atau suara. Ayat di atas sangat erat kaitannya dengan perintah memelihara pandangan dan kemaluan.¹⁴ Memang ayat di atas secara tertulis merujuk pada orang laki-laki, tetapi juga ditujukan kepada kaum wanita. Ayat ini berhubungan sesuatu yang dipandang hingga melarang mereka untuk mendekati perzinaan, yang tidak lain obyeknya adalah wanita.

Kata *yahfadu* bermakna menjaga. Larangan tersebut bukan berarti secara ekstrim dimaknai tidak boleh melihat wanita sama sekali, melainkan seakan-akan tidak mengetahui atau berpura-pura tidak mengetahui apa yang ada di depannya, bukan bermakna memejamkan. Karena memejamkan mata justru dapat menghalangi pandangan seseorang terhadap sesuatu yang ada di depannya.

Kata *furuj* adalah jamak dari kata *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus untuk menyebut suatu benda yang sangat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin. Memang kitab suci al-Qur'an dan as-Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus atau kiasan untuk menunjukkan hal-hal yang baik dan terhormat bagi manusia dan menunjukkan aib untuk diucapkan.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 523.

Ayat di atas menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang absar (pandangan-pandangan) dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang furuj (kemaluan). Kata *min* itu dipahami dalam arti sebagian. Ini dimaknai jika agama memberikan sedikit kelonggaran bagi mata manusia dalam pandangannya. Artinya tidak secara frontal berlaku pada makna keseluruhan. Di sisi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram, tetapi sama sekali tidak memberi peluang bagi kemaluan untuk selain istri.

Makna dalika azka lahum adalah yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Benang merah dalam surat an-Nur ayat 30 di atas adalah kata azka yang bermakna lebih suci, maksudnya adalah apabila manusia mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluan maka dapat menjaga kesucian diri mereka. Sesungguhnya Islam menyeru kepada pembangunan masyarakat yang bersih. Hawa nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia mampu menyeret ke dalam keburukan. Praktek pornografi dan pembangkitan syahwat yang menyala-nyala tanpa pernah padam dan tidak pernah puas.¹⁵

Setiap gerakan yang menggoda, lirikan yang menarik, dandanan yang berlebihan dan bagian tubuh yang terbuka, mampu membuat lawan jenis kehilangan akal sehat seketika. Salah satu sarana dalam membangun masyarakat islami yang bersih adalah dengan adanya batasan yang dibangun dan meminimalisir pandangan yang bebas, pembicaraan yang lepas, pergaulan yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita, canda tawa yang menyenangkan

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VIII, ter. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 1992), 232

antara keduanya, saling memandang aurat atau bagian tubuh lain yang tersembunyi. Berbagai penyakit kejiwaan dan alat seksual yang merajalela merupakan efek langsung dari pergaulan yang bebas antara laki-laki dan wanita tanpa ada batasan sama sekali.

Dari keterangan di atas, maka mempunyai maksud agar para wanita tidak memperlihatkan perhiasan mereka, yakni menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti kalung yang ada di leher. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan.

Selain itu, Allah juga memerintahkan agar laki-laki yang beriman supaya memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila, seperti zina dan homoseksual, yang dapat menodai jiwa maupun agamanya. Peringatan yang juga ditujukan kepada wanita agar selalu menjaga pengelihatan mata, kemaluan dan mempertontonkan perhiasan yang nyata, yaitu muka, tangan dan cincin di jari, maksudnya adalah yang sederhana dan tidak mencolok.¹⁶

Dari beberapa keterangan di atas, sebenarnya pakaian yang sesungguhnya bagi wanita muslimah adalah pakaian takwa. Rasa takwa yang besar terhadap Tuhan lebih mulia dan paling baik dibanding dengan pakaian indah lainnya dalam bentuk apapun. Hal ini diungkapkan dalam surat al-A'raf ayat 26 yang berbunyi :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 179.

Artinya:” Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

2. Aspek Tathir

Adapun *fashion* yang mencakup gaya, dandanan dan busana harus memiliki beberapa unsur yang baik, salah satunya yakni bermakna tathir atau pensucian diri. Berbeda dengan makna tazkiyah yang mengacu pada menjaga pandangan dan kemaluan, tetapi tathir di sini lebih pada bentuk pensucian diri untuk menjaga kehormatan dan martabat rumah tangga dari berbagai fitnah. Bentuk pensucian diri yang dimaksud dalam tema ini terdapat dalam Qur’an Surat al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ
الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang

demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selamalamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Munasabah ayat ini adalah pada ayat yang lalu, Allah menerangkan kebebasan Nabi Muhammad mengatur istri-istrinya dan beliau dilarang menikah lagi dengan perempuan lain. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan bahwa dilarang bagi orang-orang yang beriman untuk memasuki rumah-rumah Nabi Muhammad kecuali dengan izin Nabi Muhammad.

Adapun sabab al-Nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad melangsungkan pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy. Seperti diterangkan di dalam hadis al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bahwa ketika Nabi Muhammad mengadakan walimah untuk merayakan pernikahannya dengan Zainab, ada beberapa orang yang di antaranya diundang untuk mencicipi hidangan walimah di rumahnya.

Kemudian tamu-tamu itu duduk dan berbincang-bincang seolah-olah merasa sangat betah berbincang-bincang di rumah Nabi. Ketika Nabi Muhammad datang memasuki rumahnya, terlihat tamu-tamu itu masih juga tetap duduk. Anas berusaha agar tamu-tamu meninggalkan rumah Nabi. Setelah mereka meninggalkan tempat, Anas memberitahukan kepada Nabi bahwa rumah Nabi telah kosong, maka Nabi baru memasuki rumahnya dan turunlah ayat hijab ini.

Musta'nisinli hadith artinya asyik mendengarkan atau memperpanjang percakapan. Berasal dari fi'il ista'nasa-yasta'nisu-isti'nasan yang berarti mendengarkan. *Al-ins* juga berarti orang yang disenangi atau disukai. Sedangkan

alhadith artinya percakapan atau pembicaraan. Inti dari ayat ini mengandung dua tuntutan pokok, yaitu etika mengunjungi Rasulullah dan menyangkut hijab.¹⁷

Secara global, ayat ini menerangkan tentang adab dan sopan santun yang harus dilakukan orang-orang mukmin di rumah Nabi. Karena Nabi memiliki banyak tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan sebagai pemimpin umat, kepala negara, kepala pemerintahan dan sekaligus kepala rumah tangga, maka para tamu dianjurkan dapat menyadari hal itu dengan mengunjungi Nabi sewajarnya saja dan bergantian dengan orang lain yang juga akan berkomunikasi dengan Nabi, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu Nabi dengan waktu yang lama sehingga Nabi juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Tetapi yang ingin difokuskan dalam tulisan ini adalah kata *min warai hijabin* yang berarti dari belakang tabir. Penggunaan hijab atau tabir pada ayat ini diperintahkan khusus untuk para istri Rasulullah apabila menerima tamu, ada kepentingan untuk meminta atau meminjam suatu barang, sehingga tidak berhadapan dengan istri-istri Rasulullah secara langsung.

Penafsiran kata *athar*, menunjukkan bahwa perintah di atas bukan hanya sekedar perintah belaka yang tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kunci dari ayat ini adalah kata *dalikum atharu liqulubikum liqulubihinna* sehingga tabir ini bertujuan untuk menjadikan para isteri menjadi lebih baik dan lebih suci. Maka dari ayat inilah, dalam *fashion* muslim harus memenuhi aspek ini. Allah menyatakan hal ini kepada para istri Rasulullah yang suci, dan juga kepada laki-

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 522.

laki dari zaman awal Islam yaitu para sahabat Rasulullah yang tentu saja mereka tidak mencari-cari kesempatan kotor dan bermata jalang.

Ayat hijab ini telah menyebutkan bahwa kedatangan orang-orang yang menunggu makanan matang tanpa diundang serta senda gurau dan canda tawa mereka setelah makan, sungguh telah mengganggu Rasulullah. Namun, tentu saja beliau malu untuk menegur. Sehingga diakhir ayat ini ditegaskan bahwa ada ketentuan untuk tidak menyulitkan dan mengganggu Rasulullah bagi orang yang beriman, tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah setelah beliau wafat karena kedudukan istri-istri Rasulullah sama seperti kedudukan ibu-ibu mereka.

Kedudukan istri Rasulullah yang sangat istimewa menjadikan mereka haram untuk dinikahi oleh siapa pun setelah Rasulullah wafat. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan martabat rumah tangga Rasulullah.¹⁸ Perlu ditegaskan bahwa, walaupun ayat di atas menyebutkan subyeknya secara tertulis yaitu istri-istri Rasulullah, tetapi ketentuan hijab ini bukan hanya berlaku dan berhenti pada istri-istri beliau saja, tetapi juga berlaku secara otomatis terhadap wanita muslimah setelahnya.

Wanita muslimah berkewajiban melakukan hal yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah diabadikan di dalam al-Qur'an. Adapun ayat lain yang juga menjelaskan tentang tabir ini terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 55 yang berbunyi:

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid IX, ter. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 2004), 287.

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا
 أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:” Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapakbapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

3. Aspek Ta‘rif (Simbol) dan Himayah (Proteksi Diri)

Bagi wanita muslimah, *fashion* bukan hanya sekedar tampil gaya dan modis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Salah satu unsur ini juga harus dijadikan pedoman dan terdapat dalam Surat al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:” Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Munasabah ayat ini dapat dipaparkan sebagaimana berikut, pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa orang yang menyakiti para mukminin atau mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan Rasulullah supaya menyuruh istrinya dan kaum mukminat untuk berusaha menghindarkan diri dari berbagai tuduhan dengan jalan menutup aurat sehingga tidak mudah

dijadikan bahan permainan atau ejekan oleh orang-orang munafik yang berniat jahat.

Selain paparan di atas, munasabah ayat ini juga bisa dijelaskan bahwa, ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Kini dalam ayat ini secara khusus menyerukan kepada wanita muslimah untuk waspada dan menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Ayat di atas merupakan ayat Madaniyah dan sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan, hampir sama saja. Karena itu, laki-laki usil sering mengganggu wanita, khususnya mereka yang diketahui seorang hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan itu dan sekaligus ingin menunjukkan kehormatan wanita, maka wanita muslimah diperintahkan untuk menjulurkan atau memanjangkan jilbab mereka.

Wanita-wanita yang dimaksud dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang beriman. Sebab kaum Yahudi dan Nasrani menjelaskan sifat-sifat wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak boleh menampakkan apapun yang ada pada dirinya agar tidak disifati oleh wanita kafir kepada suaminya.¹⁹

Oleh karena itu, diharamkan membuka auratnya dan diwajibkan menundukkan pandangan darinya, serta diharamkan memandangnya walau tidak disertai dengan dorongan syahwat meski dirasa aman dari fitnah, kecuali dalam kondisi darurat, seperti dalam hal pengobatan, pengadilan dan persaksian, pengajaran, meminang dan lain sebagainya. Sama halnya dengan setiap orang

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan*, Jilid 4, ter. Yasin(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 263

Islam ketika akan melakukan salat dalam keadaan mengenakan pakaian yang terbuka, meskipun sendirian di tempat tertutup dan menggunakan pakaian yang halal atau bersih, tetap saja salatunya tidak sah.

Kewajiban menutup aurat didasari oleh beberapa faktor:

- 1) Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban yang telah diperintahkan Allah.
- 2) Menutup aurat dari larangan berzina.
- 3) Menutup aurat menjadi wajib karena menutup pintu dari dosa yang besar.

Bagian tubuh yang harus ditutup disebut aurat dan mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Adapun kategori yang termasuk kategori mahram wanita adalah:²⁰

- a. Suami
- b. Bapak, yaitu bapak kandung serta kakek dari pihak bapak dan ibu
- c. Bapak suami, yaitu mertua laki-laki, kakek suami, dan kakek-kakek selanjutnya dari pihak bapak atau pun pihak ibu suami
- d. Anak-anak suami, yaitu anak tiri laki-laki
- e. Saudara laki-laki seapak dan seibu, seapak saja atau seibu saja
- f. Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan, yaitu anak laki-laki dari saudara seapak saja atau anak laki-laki dari saudara seibu saja sampai kepada keturunannya yang paling bawah
- g. Paman dari pihak bapak dan ibu
- h. Saudara laki-laki satu susuan

²⁰ Li Partie, *Jilbab Bukan Jilboob* (Jakarta: Kalil, 2014), 8.

- i. Para wanita
- j. Budak
- k. Anak kecil yang belum mengerti aurat wanita.

Batas aurat wanita itu berbeda-beda, perbedaan itu tergantung kepada siapa wanita itu berhadapan. Adapun pembagiannya adalah:

- 1) Aurat wanita itu berhadapan dengan Allah. Ini dilakukan ketika salat seluruh tubuhnya ditutupi kecuali tangan dan telapak tangan.²¹
- 2) Aurat wanita itu berhadapan dengan mahramnya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:
 - a) al-Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusar dan lutut sama dengan kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.
 - b) al-Malikiyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya, yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kakinya.²²

Aurat wanita di hadapan laki-laki yang termasuk mahram adalah seluruh tubuh, kecuali apa yang biasa tampak. Sementara di hadapan suami, wanita boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya.

²¹ Al-Syairazi, "Al-Muhayyab", Jilid 1 (Kairo: Mustofa al-Halabi, t.t), 63. Lihat pula: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 111.

²² Al-Ramli, *Nihaya l-Muh}taj*, Jilid 10 (Kairo: Mustofa al-H}alabi, t.t), 188-189,

3) Aurat wanita berhadapan dengan yang bukan mahramnya. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang kategori aurat ini. Adapun berbagai pendapat dari berbagai mad}hab tentang hal itu adalah:

- a) Al-Ahnaf, yaitu pengikut mad}hab Hanafi berpendapat wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan, tetapi laki-laki tetap haram melihat keduanya dengan syahwat.
- b) Madhab Maliki memiliki tiga pendapat: Pertama, pendapat yang paling terkenal yaitu wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua, tidak wajib tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Ketiga, pendapat yang membedakan wanita cantik dan tidak cantik, maksudnya adalah wanita cantik wajib menutup muka serta telapak tangannya dan hukumnya sunah bagi yang tidak cantik.
- c) Jumhur mad}hab Syafi'i menyatakan tidak wajib menutup muka dan telapak tangan sekali pun mereka berfatwa supaya menutupnya.
- d) Madhab Hanbali menyatakan wajib menutup keduanya.
- e) Golongan terbesar ahli-ahli fikih berpendapat muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Jadi tidak wajib ditutup, tetapi sebaiknya ditutup jika dirasa tidak nyaman.

Ulama telah sepakat bahwa selain wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki dan seluruh badan wanita adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing. Semua manusia baik yang beragama maupun tidak beragama menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi laki-laki dan wanita, baik melalui bagian-bagian tertentu dari tubuh, baik dalam bentuk gerakan atau ucapan.

Hal-hal tersebut sangat rawan bagi timbulnya hubungan seks, sehingga perlu peraturan dan ketentuan khusus. Sesuatu yang rawan itulah yang dinamakan aurat. Kewajiban menghindari hal-hal yang rawan ini melahirkan adanya pembatasan tentang aurat laki-laki dan wanita. Dilarangnya mengumbar aurat itu bukan tanpa maksud yang jelas, tetapi memiliki alasan yang kuat. Adapun hikmah menutup aurat dan memakai busana muslimah adalah:

- 1) Wanita Islam yang menutup aurat atau mengenakan busana muslimah akan mendapat pahala karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah bahkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
- 2) Busana muslimah adalah identitas wanita muslimah itu sendiri. Busana muslimah ini dapat memepertegas antara wanita muslimah dengan wanita lainnya. Sehingga wanita bisa lebih dihargai dan dihormati.
- 3) Busana muslimah merupakan psikologi pakaian. Karena pakaian merupakan cermin bagi diri mereka sendiri.
- 4) Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan atau kimia. Karena seorang dokter ahli yang menganalisa rambut secara kimiawi, berkesimpulan meskipun rambut memerlukan oksigen O₂, namun pada

dasarnya, rambut itu mengandung fodfor, kalsium, magnesium, pigmen, dan kolesteril dengan palmitate yang membentuk kolesteril palmitate (C27, H45, O, CO, C15, H31) yang sangat labil akibat penyinaran atau radisasi, sehingga memerlukan perlindungan yang dapat memberikan masa yang aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Jilbab sebagai bagian dari busana muslimah yang mangandung syarat untuk melindunginya.²³

- 5) Memakai busana muslimah lebih ekonomis karena dapat menghemat anggaran belanja dan waktu. Wanita tidak perlu membuang banyak waktu di salon kecantikan.

Mengenai bentuk busana, Islam tidak menentukan model pakaian terhadap wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai dengan segala masa dan dapat berkembang di segala tempat, memberikan kebebasan yang seluasnya kepada manusia sesuai dengan selera masing-masing, dengan ketentuan kriteria sebagai berikut:

- 1) Busana harus menutupi seluruh bagian yang harus ditutupi.
- 2) Busana tersebut bukan merupakan pakaian untuk dibanggakan atau tidak mencolok mata.
- 3) Busana tersebut tidak tipis agar warna kulit tidak kelihatan.
- 4) Busana tersebut tidak ketat, supaya tidak kelihatan lekuk tubuhnya.
- 5) Busana tersebut berbeda dengan pemeluk agama lain (Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya).

²³ Panji Masyarakat, Nomor 387, 9. Dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 126.

- 6) Busana wanita tidak sama dengan pakaian pria.
- 7) Tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan, seperti yang dilakukan wanita Jahiliyyah terdahulu.

Kata *'alaihinna* bermakna di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Rasulullah mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lain dari tubuh wanita (QS. an-Nur [24]: 31) dan penjelasan Rasulullah inilah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Jika mendengar kata jilbab, pasti terbayang sebuah kain yang menutup kepala. Namun, makna yang sebenarnya adalah lebih dari itu. Para muslimah yang belum memakai jilbab, sebenarnya juga menyadari keindahan berjilbab. Wanita mengaku lebih terlihat cantik jika mengenakan jilbab. Islam mewajibkan seorang wanita menjaga dan memelihara dirinya.

Perintah memelihara diri tersebut diwujudkan dalam bentuk hijab. Dengan berhijab, wanita akan aman dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Hijab bisa berbentuk selalu tinggal di dalam rumah, atau memakai jilbab jika keluar rumah untuk menunaikan keperluannya.²⁴

Ketika wanita keluar rumah, setan akan membuatnya tampak menarik sedemikian rupa di mata laki-laki. Keindahan wanita dapat mengundang laki-laki untuk mengganggu dan menggodanya. Karena wanita begitu berharga dan terhormat, sehingga untuk melindunginya, Islam telah mengatur agar auratnya tidak dapat dilihat laki-laki asing dengan perintah berjilbab. Jilbab sebenarnya berbeda makna dengan kerudung. Kerudung atau yang disebut dengan khimar

²⁴ Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob* (Jakarta: Kalil, 2014), 2.

adalah penutup kepala, leher dan dada. Adapun jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh, dari kepala hingga ujung kaki.

Istilah lainnya yaitu hijab. Hijab intinya adalah pembatas. Makna hijab yang pertama adalah tabir pembatas antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Jika istri-istri Rasulullah harus berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, mereka berhijab dan berbicara di balik tabir. Maka laki-laki yang bukan mahram itu tidak dapat melihat istri-istri Rasulullah secara langsung.

Makna hijab yang kedua adalah pembatas yang menempel pada tubuh sebagai pengganti tabir yang biasa ya digunakan dalam ruangan. Jika istri-istri Rasulullah hendak pergi keluar rumah, maka mereka harus menutup wajah mereka dan seluruh tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk mencegah istri-istri Rasulullah dari pengelihatan kaum laki-laki.

Jalabihinna, berasal dari kata jalabib, jamak dari kata jilbab, tetapi maknanya banyak diperselisihkan oleh para ulama. Al-Biqā'i menyebutkan beberapa pendapat, antara lain yakni baju yang longgar atau penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita.

Semua makna ini bisa berarti jilbab. Jika yang dimaksud adalah baju, maka menutupi tangan dan kakinya, jika kerudung, menutupi wajah dan lehernya, jika maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya dengan membuatnya longgar ketika dipakai sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab itu *rida'*, semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi jika yang benar adalah sehelai kain yang menutupi seluruh badan.²⁵

Ibn Katsir mengatakan bahwa jilbab itu menutupi seluruh badan. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan mengapa istri-istri dan anak-anak perempuan Rasulullah disuruh memakai jilbab, supaya menjadi tanda bahwa mereka adalah wanita terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang atau pun wanita penghibur.

Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan menurut Ibn Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.

Dari sekian banyak pendapat yang dikemukakan, inti dari makna jilbab adalah bertujuan agar lebih dikenal sehingga tidak mudah diganggu oleh orang jahil walaupun model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita dan yang diarahkan oleh adat istiadat.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam ayat di atas, jika ditelaah secara mendalam, menunjukkan bahawa adanya dalil yang jelas bahwa kewajiban hukum hijab itu berlaku umum atas semua wanita dan bukan bersifat khusus

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 22 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 96.

untuk para istri Rasulullah, walaupun asal lafazhnya khusus bagi mereka,²⁶ Tentang wajibnya berjilbab atas istri-istri Nabi dan menutupi wajah mereka, serta tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Maka penyebutan istri-istri Nabi itu berlaku mutlak atas perempuan muslim sesudahnya untuk menjulurkan jilbabjilbab mereka.

Tuduhan bahwa Islam adalah pelopor untuk mempraktekkan jilbab dan wanita yang memakai jilbab dianggap sebagai wanita muslimah adalah tuduhan keliru. Pada saat ini telah dibuktikan dengan jilbab yang digunakan oleh para biarawati dan rahib wanita yang mengenakan busana tertutup dan longgar demi menjaga diri, menutupi seluruh keindahan badani. Busana yang dikenakan tidak ketat, tidak tipis, tidak terlalu pendek dan warna-warnanya tidak norak.

Syariat Islam bukanlah yang pertama memerintahkan jilbab, akan tetapi menurut *Ahlul Kitab*, perintah ini sudah dikenal dari masa Nabi Ibrahim dan telah menjadi biasa di kalangan *Ibraniyin* pada masa-masa nabi mereka semuanya pasca masa munculnya Nabi Isa, nabi terakhir mereka. Pengaruhnya masih terlihat hingga saat ini, yaitu dengan pakaian yang dikenakan para rahib dan kebiasaan para pendeta Nasrani perempuan, setiap mereka memasuki gereja. Mereka menutup kepala dan sebagian wajah walaupun dengan kain yang tipis.

Disebutkan dalam *Safar at-Takwin*, Ia menanggalkan pakaian yang menghiasinya lalu menutup dirinya dengan cadar dan berselimut kemudian duduk di bagian dalam ainam yang terdapat di jalan Timnah.” Keterangan ini

²⁶ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 636.

memperkuat serta menunjukkan bahwa cadar yang hanya menampakkan kedua mata telah dikenal dan beredar di masa Nabi Ibrahim.

Dalam surat Cornisius 1 (11/5-6) disebutkan, “Setiap Perempuan yang sembahyang, sedangkan kepalanya tidak tertutup, berarti ia akan memperburuk kepalanya. Karena pada hakikatnya perempuan tak tertutup kepalanya itu sama dengan perempuan botak. Jika seorang tidak menutup kepalanya, hendaklah ia membotaki rambutnya. Dan jika ia merasa jelek jika rambutnya digunting atau dicukur, hendaklah ia menutup kepalanya.”

Dari beberapa keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan dahulu menutup kepalanya, terutama ketika sembahyang. Mereka juga memasang cadarnya saat bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan melepasnya kembali saat berada di rumahnya. Pada abad pertengahan, gereja mengkhususkan sebuah tempat khusus di samping gereja bagi para wanita, agar mereka tidak bercampur baur dengan para laki-laki.

Sebelum Islam datang, tepatnya pada zaman Jahiliyah, jilbab atau kerudung pada masa itu sudah dipakai oleh kaum wanita. Walaupun cara memakainya tidak seperti pemakaian jilbab atau kerudung yang dipakai sekarang yang menutup seluruh kepala, leher dan dada. Sedangkan pemakaian pada zaman Jahiliyah hanya sekedar menutup kepala. rambut dan leher masih terbuka dan terlihat karena bahan kerudung yang digunakan tipis dan transparan. Kebiasaan

wanita Arab pada masa itu memang sangat suka menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikan yang mereka miliki kepada kaum laki-laki.²⁷

Adapun dasar tujuan pemakaian jilbab pada saat itu hanya merupakan adat kebiasaan yang sudah lama dijalankan. Dari adat kebiasaan tersebut, manusia dapat menilai bahwa wanita yang mengenakan jilbab, adalah wanita-wanita yang dianggap baik dan terhormat, sedangkan yang tidak memakainya dinilai sebagai wanita tidak terhormat atau tuna susila.

Adat kebiasaan berjilbab ini, semakin ditingkatkan dan terus dipakai oleh wanita pada zaman itu sehingga kebiasaan itu terus dilakukan oleh wanita sesudahnya, yakni pada zaman Islam.²⁸ Walaupun demikian, bukan berarti jilbab dalam Islam dianggap sebagai barang tiruan yang merujuk pada kebiasaan wanita Jahiliyah, tetapi memakai jilbab bagi wanita Islam adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk disampaikan kepada istri-istri dan anak-anak beliau, serta kepada seluruh wanita Islam.

Selain itu, masyarakat Yunani sebagai komunitas masyarakat kuno yang maju juga telah mengenal jilbab. Mereka membangun dua rumah untuk laki-laki dan wanita. Wanita tidak bergabung dalam satu majelis. Baik majelis pertemuan atau tempat umum. Ini merupakan gambaran masyarakat Yunani ketika berada di puncak keagungannya. Setelah hawa nafsu dan gelombang insting kebinatangan mengalahkan mereka maka akan runtuh masyarakat ini bersama istana kebudayaannya dan setelah itu mereka tidak lagi mendapatkan keluhuran dan kemajuannya.²⁹

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 103.

²⁸ Abu al- A'la al-Mawdu'dy, *al- Hija'b* (Kairo: Darul Amsa'r, t.t), 305.

Sementara itu puncak kemajuan masyarakat Romawi muncul setelah masyarakat Yunani. Kondisi masyarakat digambarkan sebagai pusat pengetahuan agung. Kemakmuran pemerintahan Romawi disebabkan oleh suatu sistem yang melarang laki-laki dan wanita bercampur baur di tempat-tempat kerja. Para wanita sibuk dirumah dan mereka mengenakan jilbab karena terancam denda, tidak akan keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup dan penuh dengan pengawasan. Wanita Romawi mengenakan pakaian panjang yang menjulur dan menutup seujur tubuh hingga kedua mata kaki.

Dari beberapa definisi tentang jilbab yang muncul, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu syarat sah jilbab, antara lain:

- 1) Bahannya tidak terbuat dari perhiasan itu sendiri.
- 2) Kainnya tebal dan tidak transparan.
- 3) Tidak mempertontonkan lekukan tubuh.
- 4) Tidak diberi aroma wewangian.
- 5) Tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian wanita fasik.
- 6) Mencakup seluruh tubuh.

Maraknya model jilbab yang telah beredar, selalu menjadi hal yang sangat dinanti oleh wanita yang gila akan *fashion*. Tetapi tentu saja *fashion* seperti apa yang menjadi pilihan bagi wanita saat ini. Ada beberapa macam model jilbab, antara lain:

1. Jilbab besar atau disebut juga jilbab syar'ī, yaitu jilbab yang menutup seluruh aurat, tidak menjadi perhiasan dan pusat perhatian, tidak tipis,

²⁹ Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah: Antara Syariat dan Budaya Barat*, ter. Mir'atul Makkiyah (Yogyakarta: Darus Salam Offside, 2004), 164.

tidak menyerupai wanita-wanita kafir, tidak berparfum dan tidak termasuk pakaian *shuhrah*. Pakaian *shuhrah* adalah setiap pakaian yang dipakai untuk dengan tujuan untuk meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut berharga mahal dengan tujuan untuk berbangga diri dengan dunia dan perhiasaannya, maupun pakaian berharga murah yang dipakai untuk menampakkan sifat *zuhud* dan *riya'*.

2. Jilbab biasa, yaitu hampir sama dengan kriteria di atas tetapi berukuran sedang, tetapi tetap saja bersifat sebagai penutup seluruh aurat.
3. Jilbab gaul, yaitu seperti seorang wanita yang memakai kerudung dengan bawahan rok yang hanya sebetis, kemudian hanya mengikatkan kerudung ke kepala tanpa menutup dada dan sebagainya.

Dari ketiga macam jilbab di atas, justru wanita bisa saja berdosa karena telah melanggar batasan-batasan syariat tentang jilbab dan busana muslimah. Jika dicermati, maka akan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari jenis jilbab gaul di atas. Dalam persoalan jilbab dan kebebasan orang-orang dahulu kerap menodai kehormatan wanita. Jika mencintai wanita mereka akan mengurungnya seperti burung dalam sangkar, tetapi jika membencinya akan melepaskannya seperti binatang.

Tujuan Islam terhadap jilbab untuk menjadi alat pemisah antara laki-laki dan wanita demi terciptanya masyarakat yang bersih, jauh dari segala bentuk tidak terpuji. Wakanaghafuran rahiman berarti Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang, dipahami oleh Ibn „Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini.

Sedangkan al-Biqai memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab. Ini juga bisa sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntutan Allah dan Rasul-Nya selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.

4. Aspek *Tazayyun*

Fashion juga mencakup aspek *tazayyun*, yakni berhias, seperti dalam Surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: " Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu⁶⁰ dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Munasabah ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh tim penulis Departemen Agama RI yaitu, pada ayat yang lalu, Allah menerangkan keistimewaan istri-istri Nabi bahwa pahala mereka dilipatgandakan, jika tetap taat kepada Allah dan rasul- Nya, dan mengerjakan amal saleh. Kemudian Allah menerangkan pula kedudukan mereka yang sangat tinggi di kalangan perempuan muslimah.

Pada ayat-pada ayat berikut ini, Allah melarang mereka agar tidak berbicara dengan suara yang dapat menimbulkan rangsangan bagi orang yang nakal. Allah juga memerintahkan agar istri-istri Nabi itu tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah agama, taat kepada Allah dan rasul-Nya, dan menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, baik al-Qur'an maupun Sunnah, sebagai pedoman berumah tangga menurut ajaran Islam.

Ayat di atas membahas tentang bimbingan dalam perbuatan dan perilaku bagi wanita. Anjuran agar tetap tinggal di dalam rumah, kecuali ada keperluan untuk keperluan yang memang dapat dibenarkan oleh aturan rumah tangga dan dilarang bertabarruj atau berhias, tidak bertingkah laku seperti wanita Jahiliyah, beribadah salat dengan baik dan benar, menyempurnakan zakat dan mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan-Nya.

Ayat di atas mencakup dua hukum utama, yakni tetap tinggal di dalam rumah dan larangan untuk ber-tabarruj. Perhatian Islam sangat tinggi kepada wanita agar tidak sembarangan keluar rumah. Terbukti dengan tidak diwajibkannya untuk salat Jum'at dan salat jama'ah di masjid. Salat di tempat khusus untuk salat lebih baik daripada di kamarnya, salat di kamarnya lebih baik daripada salat di rumahnya yang terbuka, salat di rumahnya lebih baik daripada salat di masjid, salat di masjid lebih baik daripada salat bersama Rasulullah (saat itu Masjid Nabawi).

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, makna ayat ini adalah perintah untuk senantiasa tinggal di rumah. Walaupun seruan itu untuk istri-istri Rasulullah, namun selain mereka juga tercakup di dalamnya, meskipun tidak ada dalil yang memberikan makna khusus bagi semua wanita. Syariat dengan tegas mewajibkan wanita untuk senantiasa berada di rumahnya, tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat.

Adapun beberapa alasan mengapa perintah ini diturunkan, yaitu keluar rumah tanpa kepentingan apapun adalah kekejian yang Allah peringatkan agar tidak mendekatinya (QS. al-Isra' (7): 32) dan akan menimbulkan fitnah-fitnah sehingga menyeret pada pembunuhan dan perang di antara kaum muslimin. Rumah suami itu merupakan tempat yang aman dan tentram disertai dengan cinta dan kasih sayang, serta menjadi ibu rumah tangga yang terhormat.

Islam datang kepada masyarakat Arab seperti masyarakat lainnya. Mereka semua memandang wanita sebagai objek hawa nafsu, kenikmatan, serta pemuas syahwat. Dengan alasan itulah, pandangan masyarakat Jahiliyah terhadap wanita sebagai manusia sangat rendah. Pandangan yang tidak terarah itu akhirnya diluruskan dengan hadirnya syariat Islam.

Kemudian secara bahasa *tabarruj* berasal dari kata *baraja* yang berarti lahir, muncul atau tinggi.³⁰ Sedangkan dalam *Tafsir Al-Misbah*, ketika menafsirkan surat al-Ahzab ayat 33 menyebutkan bahwa, *tabarruj* berasal dari kata *baraja* yang berarti tampak atau meninggi, sehingga dipahami juga dalam arti

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 70.

kejelasan dan keterbukaan karena demikian itu merupakan sifat dari yang nampak dan tinggi.

Sedangkan menurut al-Mubarrad, makna *tabarruj* sebenarnya berasal dari makna keleluasaan, seperti ungkapan *fiasnanihi burjun*, yang bermakna ada celah di antara gigimu, yakni giginya renggang dan terpisah-pisah.³¹ Mujahid berpendapat bahwa *tabarruj* adalah waktu di saat wanita bebas berjalan di luar rumah yang di sekitarnya banyak lakilakinya.³²

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tabarruj* adalah menampakkan dengan sengaja perhiasan yang seharusnya tidak boleh ditampakkan kepada selain mahram, juga memakai perhiasan yang bertujuan agar dikagumi, membanggakan diri atau digunakan secara berlebihan.

Dalam literatur lain, dinyatakan bahwa *tabarruj* bermakna berpakaian minim dan memilih pakaian yang terbuat dari kain tipis, yang terkesan memamerkan kemulusan-kemulusan kulit tubuh.³³ *Tabarruj* dalam prakteknya terkadang juga diaktualkan sebagai pornoaksi. Dalam Islam pornografi dan pornoaksi adalah sesuatu yang mendorong seseorang laki-laki dan perempuan untuk terjerumus terhadap perbuatan amoral. Segala bentuk perbuatan amoral adalah dosa.

³¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Thabari*, Jilid 19, ter. Ahsan Ahkan dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) 448.

³² Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 12, ter. Ahmad Khitob (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 449.

³³ Aba Firdaus al-Halwani, *Pesan Buat Ukhti Muslimah: Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj* (Yogyakarta: LeKPIM, 1999), 19.

Dalam konteks pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yaitu seseorang yang di antara keduanya bisa menikah, terdapat dalam surat an-Nur ayat 30. Allah menekankan pada dua hal pokok, menahan pandangan dan organ seksual. Dalam kaitan dengan pornografi dan porno aksi terlihat bahwa aktivitas sangat terkait dengan bagaimana menjaga mata dan organ seksual.³⁴

Firman Allah di atas menegaskan bahwa perintah Allah menahan pandangan hanya ditujukan pada kelompok tertentu, orang yang beriman, tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita, bukan kepada sesama manusia bahkan juga bukan kepada orang yang mengaku muslim. Perintah ini ditetapkan karena hanya orang-orang yang beriman yang dapat mematuhi dan melaksanakan perintah Tuhan.

perintah itu tidak ditujukan kepada mereka yang tidak beriman dengan alasan hanya sebuah kesia-siaan belaka, yang tentu saja tidak akan dipatuhi. Kepatuhan seseorang terhadap Tuhan adalah karena beriman kepada-Nya, begitu juga sebaliknya. Laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan. Keduanya diperintahkan untuk menahan diri dari berbagai hal yang dapat menodai kesucian diri dan bertanggung jawab atas semua pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam ajaran Islam menetapkan laki-laki dan wanita dalam posisi yang setara, implimentasinya di ruang sosial itu distorsi. Di masyarakat, wanita selalu dituding sebagai pembawa bencana khususnya dalam isu pornografi dan porno

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 484-485.

aksi. Wanita selalu dituntut untuk menjadi pedoman moral di masyarakat. Sebaliknya, laki-laki justru kurang ditekankan untuk bertanggung jawab menyangga moral masyarakat, sehingga pandangan tentang bias gender ini yang membawa penanganan masalah penghapusan pornografi dan aksi menjadi tidak efektif.

E. Pandangan Fashion Dalam Hadist

Islam tidak menentukan pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih memenuhi standar tujuan berpakaian dalam Islam, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Rasulullah sendiri memakai pakaian yang sama dengan yang di pakai oleh umat pada masanya. Beliau tidak pernah menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian tertentu juga tidak pernah melarang pakaian tertentu.

Beliau hanya memberikan karakter dan ciri-ciri pakaian yang dilarang. Maka hukum dasar muamalah termasuk berpakaian adalah mubah dan tidak ada larangan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang hukum dasarnya adalah haram, kecuali yang diperbolehkan oleh Islam. Salah satunya adalah perintah Rasulullah untuk menutup seluruh bagian tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan.

Dari Aisyah ra. bahwasanya Asma binti Abi Bakr masuk dan bertemu Rasulullah saw. dan dia menggunakan baju yang tipis kemudian Rasulullah saw. memalingkan muka darinya dan bersabda ,wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan jika ia telah haid, maka tidak layak baginya untuk terlihat kecuali

bagian ini dan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya.(H.R. Abu Daud).

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah berkata bahwa ketetapan menyangkut aurat wanita melalui dua tahap. Pada tahap pertama, agama masih mengizinkan wanita membuka wajah dan telapak tangannya, lalu pada tahap kedua, izin tersebut dibatalkan dengan ketetapan kewajiban seluruh badan. Ada juga ulama yang menyatakan izin membuka wajah dan telapak tangan itu, antara lain sebagaimana bunyi hadis di atas, adalah dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan, seperti bagi wanita yang hendak dipinang.

Seorang wanita hendaknya mentaati apa yang menjadi kewajibannya. Selain mentaati Allah dan Rasul-Nya, menutup aurat adalah salah satu kewajiban yang amat penting baginya. Berpakaianlah dengan pakaian yang tidak mempertontonkan aurat, yaitu pakaian yang luas, tidak sempit, yang dapat menutup auratnya secara syar'i dan yang paling penting dapat menghindarkannya dari tindak pelecehan.

Rasulullah saw. selalu mengingatkan perempuan tentang eksistensi dirinya dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan al-Turmuzi. "Dari 'Abdullah dari Nabi saw. bersabda: ,wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah, setan akan senantiasa mengikutinya.(H.R. Turmuzi).

Hadis di atas menjadi peringatan bagi setiap perempuan bahwa hampir keseluruhan dari dirinya adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang asing. Selain itu, potensi untuk perempuan dilecehkan sangat memungkinkan terjadi karena semua yang ada pada dirinya sangat menarik hati kaum lelaki.

Oleh karenanya, bagi seorang wanita kemanapun pergi seharusnya menutup auratnya. Kemudian sejalan dengan perintah menutup aurat pada QS al-Nur 24: 31. Pada Asbab al-Nuzul ayat diceritakan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Mursid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berpakaian panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma': Alangkah buruknya (pemandangan) ini.

Maka turunlah ayat di atas yang memerintahkan kaum mukminat untuk menutup aurat mereka. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan firman Allah di atas tentang perhiasan yang mana boleh ditampakkan oleh seorang perempuan. Sebagian berpendapat seperti Sa'id ibn Jubair, al-Auza'i dan al-dahhak bahwa perhiasan (zinah) yang boleh nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Sedangkan, Ibn mas'ud berkata bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian, sebagaimana yang terdapat pada QS al-A'raf/7: 31. Selanjutnya, al-Hasan berpendapat bahwa perhiasan yang tampak dalam ayat ini adalah wajah dan pakain. Sedangkan ibn 'Abbas berpendapat bahwa perhiasan di sini yaitu celak, cincin dan suatu pewarna pada telapak tangan.

Ibn 'Abbas, 'Ikrimah dan 'Ata' menambahkan bahwa perhiasan yang boleh tampak dari seorang wanita adalah wajah, telapak tangan dan cincin. Ayat inilah yang menjadikan landasan para ulama tafsir, hadis dan fikih dalam menerangkan batasan aurat seorang wanita, dijelaskan bahwa bagi seorang wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak

tangan. Selain itu, Abu Hanifah menambahkan bahwa kedua telapak kaki dari seorang wanita bukanlah aurat darinya. Sekalipun menurut ulama yang lain bahwa hal itu adalah aurat.

Selanjutnya terdapat larangan Rasulullah agar tidak mengenakan pakaian yang ketat dan tidak mempertontonkannya Nabi saw. bersabda tentang hal tersebut, Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini." (H.R. Muslim).

Secara tekstual, jika dilihat dari teknik periwayatan maka hadis di atas diriwayatkan secara makna sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan apabila dilihat dari bentuk bahasa yang digunakan Nabi dalam hadis tersebut, terlihat bahwa hadis di atas berbentuk tamsil yaitu menggambarkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu konkret sehingga pemahaman itu menjadi lebih dekat pada suatu realitas.

Hadis di atas mengandung penjelasan tentang gambaran dua golongan penghuni neraka. Pertama, para penegak hukum yang dengan sengaja memanfaatkan kedudukannya bukan untuk menghukum sesuai kesalahan, tetapi menghukum sesuatu karena unsur lain, bahkan al-Imam al-Qurtubi berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Kedua, mereka para wanita yang berpakaian tipis, suka mempertontonkan sesuatu dari dirinya yang tidak boleh dipertontonkan, suka berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan melenggok-lenggokan badannya mencari perhatian dari para lelaki.

Al-Muhaddisun (para ahli hadis) berpendapat bahwa hadis di atas merupakan salah satu bukti mukjizat Nabi, karena hal itu benar-benar terbukti dialami dua golongan di atas, dan keduanya sudah ada, bahkan sudah terjadi saat ini. Selain itu, hadis di atas juga mencela dua golongan tersebut.

Imam al Nawawi berkata; hadis tersebut menggambarkan tentang seorang wanita yang menikmati nikmat yang Allah berikan, tetapi luput mensyukuri hal tersebut dan seorang perempuan yang menggunakan pakaian tetapi terhindar dari perbuatan terpuji, dikarenakan wanita tersebut menutup sebagian badannya dan mempertontonkan sebagian lainnya.

Ditambahkan oleh al-Manawi, bahwa perempuan-perempuan tersebut menggunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan tubuhnya. Selain itu, jika dilihat dari sisi ajaran yang terkandung padanya hadis di atas tidak bersifat lokal ataupun temporal, tetapi bersifat universal atau berlaku umum yakni mencakup semua wanita. Terdapat kaidah penilaian itu pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab.

Salah satu buktinya adalah perilaku perempuan yang menggunakan pakaian tipis, yang suka menampakkan warna kulit tubuhnya bahkan lekuk tubuhnya dan perempuan - perempuan yang suka menyimpang dari ketaatannya kepada Allah swt. tidak hanya terjadi pada tempat dimana Rasulullah saw. menyampaikan hadis tersebut, tetapi hampir di semua belahan dunia termasuk Indonesia. Segala bentuk pakaian, gerak-gerik dan ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang rangsangan birahi serta perhatian berlebihan adalah terlarang.

Ada sebuah hadis yang menyebutkan: Dari Ibnu Umar perawi berkata: dalam hadits Syarik yang ia marfu'kan ia berkata, "Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal. Ia menambahkan dari Abu Awanah, "lalu akan dilahab oleh api neraka." Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah ia berkata, "Yaitu baju kehinaan." (HR. Abu Daud).

Hadis di atas sejalan dengan petunjuk al-Qur'an QS al-Ahzab 33: 33 yang memerintahkan agar perempuan tidak bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Mayoritas ulama sepakat, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj pada ayat ini adalah seorang perempuan yang menampakkan perhiasan serta kecantikannya kepada lelaki yang bukan mahramnya.

Menurut M. Quraish Shihab, ber-tabarruj berarti menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali kepada suami yang dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau

mengakibatkan gangguan dari yang usil. Berbeda dengan sebelumnya, Muqatil ibn Hayyan berkata bahwa tabarruj pada ayat di atas adalah para wanita yang menggunakan kerudung di atas kepalanya tetapi tetap memperlihatkan perhiasan yang digunakannya, seperti kalung, anting-anting bahkan lehernya.

Sedangkan Qatadah berkata bahwa yang dimaksud dengan tabarruj pada ayat ini adalah para wanita yang keluar dari rumahnya dan berjalan-jalan dengan berlenggok-lenggok di depan para lelaki. Perintah pada ayat tersebut menganjurkan kepada para wanita agar jangan mempertontonkan perhiasan serta memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan menggunakan pakaian tipis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh wanitawanita jahiliah yaitu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu atau kepentingan sementara, atau kepicikan pandangan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jahiliah yang dimaksud dalam ayat di atas, tidak hanya menunjukkan ke masa sebelum Islam, tetapi juga menunjukkan masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan pun dan di mana pun. Dengan demikian, ayat di atas berlaku hingga saat ini. Tampaknya ayat di atas sejalan dengan hadis Nabi saw. sebelumnya yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut merupakan penghuni neraka.

Wanita - wanita yang digambarkan pada hadis tersebut, tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah saw. saja, tetapi perilaku wanita-wanita seperti itu sangat mudah dijumpai masa kini. Bahkan jika menyaksikan pemberitaan di media masa tentang pelecehan seksual terhadap perempuan hal itu disebabkan oleh banyak

faktor, tetapi salah satunya adalah penampilan perempuan-perempuan yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, berpakaian tipis, berhias dengan cara berlebihan dan menampakkan aurat yang semestinya ditutup.

Selain sejalan dengan ayat di atas, hadis itu pula sejalan dengan hadis sahih lainnya, seperti: Kami telah mendengar ‘Abdullah ibn ‘Amru berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: ,pada akhir masa umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala-kepala mereka bagaikan punuk onta, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka dilaknat’.

Secara kontekstual, hadis tersebut sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Di mana saat ini, sangat mudah ditemukan banyak di antara perempuan yang menggunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lihat saja gaya berbusana wanita modern ini, di mana banyak di antaranya yang tidak mengikuti syariat Islam, bahkan dapat ditemukan wanita berhijab tetapi tetap menggunakan pakaian ketat dan tembus pandang.

Salah satu contohnya adalah gaya berbusana sebagian mahasiswi dan masyarakat pada saat ini, masih banyak di antaranya yang berhijab tetapi hijab yang digunakannya tembus pandang dan pakain yang digunakannya tipis serta ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan masih banyak lagi perilaku wanita seperti ini. Selain itu, perbuatan perempuan seperti di atas, bisa menjadi sebab dari kekalahan umat dan masyarakat.

Generasi yang bersikap seperti ini sama dengan menyerahkan harga dirinya. Begitu juga bisa dengan mudah tersebarinya segala macam penyakit dan turunnya bencana-bencana baik yang besar ataupun yang kecil. Bahkan tak tanggung-tanggung, dampaknya bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga, kekacauan kekeluargaan, dan terlantarnya anak-anak.

Agama sesungguhnya memberikan dorongan agar wanita mempercantik dirinya dan berhias dengan sesuatu yang menarik di hadapan sang suami, dan menjadikan seorang wanita sebagai sumber ketenangan jiwa bagi lelaki dengan segala kebaikan yang dimilikinya. Rasulullah saw. bersabda: Dari 'Abdullah ibn 'Amru bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah.(H.R. Muslim).

Selanjutnya, penjelasan mengenai pakaian Muslimah Rasulullah memberikan peringatan agar tidak menyerupai pakaian laki-laki sebagaimana sabdanya, Dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." (H.R. alBukhari).

Seandainya pakaian yang membedakan antara kaum pria dan kaum wanita bersandar pada apa yang bisa mereka pakai, sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka, niscaya kaum wanita tidak akan diwajibkan untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh dan memanjangkan khimar mereka hingga ke dada. Niscaya merekapun tidak akan diharamkan untuk berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.

Karena, hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Bahkan, Nabi memberikan keringanan bagi wanita dalam hal ini. Yaitu apabila ujung pakaian seorang wanita menyentuh tanah ketika melewati tempat yang kotor, kemudian ia melewati tanah yang bersih, maka tanah yang bersih itu akan mensucikannya.

Pakaian-pakaian pada masa Nabi bukanlah satu-satunya pakaian yang ditentukan sebagai penutup aurat. Seandainya seorang wanita memakai celana atau sepatu khuf yang longgar dan terbuat dari bahan yang keras seperti mi'raq (jenis sepatu khuf), kemudian ia mengulurkan jilbab di atasnya sehingga bentuk telapak kakinya tidak tampak, maka ia telah memenuhi syarat yang diwajibkan. Berbeda dengan khuf yang terbuat dari bahan lunak sehingga menampilkan bentuk telapak kakinya, karena khuf seperti ini termasuk jenis pakaian laki-laki.

Dengan demikian, yang membedakan antara pakaian pria dan pakaian wanita kembali kepada pakaian yang boleh di pakai pria dan pakaian yang boleh dipakai wanita (menurut syari'at). Artinya, pakaian tersebut harus sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum pria dan sesuai dengan yang diperintahkan kepada kaum wanita. Kaum wanita diperintahkan menutupi tubuh mereka (dengan jilbab) dan memakai jilbab (khimar), tanpa ada tujuan bersolek dan memperlihatkan kecantikan mereka.

Laki-laki yang menyerupai kaum wanita akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum wanita, sesuai kadar penyerupaannya, hingga pada puncaknya lakilaki tersebut benar-benar menjadi banci dan menempatkan dirinya sebagai seorang wanita. Wanita yang menyerupai kaum pria akan terpengaruh oleh

akhlak dan perangai kaum pria, hingga akhirnya mereka berani bersolek dan menampakkan (perhiasan) sebagaimana kaum pria.

Bahkan, sebegini mereka berani menampakkan bagian tubuh yang hanya boleh ditampakkan oleh kaum pria. Mereka meminta kedudukan di atas kaum pria sebagaimana kedudukan kaum pria yang berada di atas kaum wanita. Dengan demikian, jelaslah bahwasannya pakaian laki-laki harus berbeda dari pakaian wanita sehingga mereka dapat dikenali dengan ciri-cirinya masing-masing.

Apabila suatu jenis pakaian pada umumnya dipakai oleh kaum pria, maka kaum wanita dengan sendirinya dilarang memakainya, walaupun pakaian tersebut dapat menutupi seluruh aurat wanita, seperti baju berjenis faraji (jubah) yang sebagian negeri dipakai oleh kaum pria saja. Larangan memakai pakaian tertentu seperti ini bisa berubah sesuai perubahan corak kehidupan dan kebiasaan masyarakat.

F. Pengaruh Budaya Terhadap Fashion

Dalam masyarakat industri, fashion muncul sebagai sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Fashion juga menjadi salah satu ciri masyarakat modern. Masyarakat telah terhipnotis dengan berbagai jenis dan warna fashion yang menandai status sosial tertentu. Baju, jam tangan, sepatu, celana jeans, dan lain-lain seolah-olah telah menjadi gaya hidup yang tiada akhir. Resepsi pernikahan, aktivitas kantor, belanja di Mall menjadi tempat pertarungan ideologi fashion yang dibalut dalam kesadaran-kesadaran palsu dan terus direproduksi tanpa akhir.

Dalam pandangan Eco, pakaian tidak sekedar pembalut tubuh tapi lebih dari itu pakaian merupakan sebuah alat semiotika dan mesin komunikasi. Dalam pandangan Eco, pakaian mengkomunikasikan diri kita dengan dunia luar. Sekilas, orang akan memaknai diri kita berdasarkan apa yang kita pakai dan tampilkan. Pakaian menunjukkan jati diri seseorang di mata orang lain. Penampilan kita di depan orang lain dalam bentuk fashion hanyalah salah satu ajang permainan semiotika yang memunculkan kesadaran-kesadaran palsu di balik tubuh yang dibungkus oleh fashion.

Kulit hitam, sawo matang, atau pun putih menjadi mengesankan ketika dibalut dengan fashion yang serasi dengan warna dan bentuk tubuh. Akhirnya apa yang kita tampilkan dalam fashion hanyalah kebohongan-kebohongan untuk mengabadikan kepentingan diri ketika bertemu orang lain. Orang lain tidak akan berpikir bahwa Jam Rolex yang kita pakai adalah barang kredit, pinjaman, atau pemberian teman.

Kesadaran palsu dibentuk di balik realitas akan Jam Rolex yang kita pakai. Pada akhirnya, fashion hanyalah dramaturgi-dramaturgi kebohongan. mobil, pakaian, sepatu, celana jeans, jam tangan hanyalah alat semiotika untuk mengkomunikasikan diri seseorang kepada orang lain. Fashion hanyalah realitas semu untuk mendukung status sosial kelompok tertentu.

Fashion telah merobohkan nilai-nilai humanisme dan melebarkan jurang pemisah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Realitas telah melesat jauh dalam bentuk hyperrealitas dan membentuk dunianya sendiri dalam bingkai kesadaran-kesadaran palsu Muridan, Fenomena Fashion Dalam

Pertarungan Identitas Muslimah. Lebih tegas lagi, Eco mengatakan bahwa fashion merupakan mesin reproduksi seseorang untuk mengkomunikasikan dirinya dengan dunia luar.

Keberadaan seseorang juga ditentukan oleh fashion yang ia pakai. Fashion takubahnya perbudakan gaya baru akan nilai-nilai humanisme yang seharusnya dijunjung tinggi yang menjauhkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dan kelompok masyarakat-masyarakat tertentu. Fashion telah mengubur nilai-nilai keharmonisan dalam hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dan berpikiran santun.

Fashion diidentikkan dengan pakaian meskipun meskipun tidak semua pakaian fashionable. Pada hari-hari ini, perkembangan fashion, model busana, rancangan pakaian, dan gaya kostum di ruang publik juga termasuk dunia kampus mencapai titik yang mengesankan dan sekaligus menggelisahkan. Mengesankan dalam arti menarik dan membuat warna-warni dunia pakaian atau fashion semakin semarak.

Mengelisahkan dalam arti bahwa fashion telah mengubur nilai-nilai humanisme dalam cara berpakaian, fashion telah menjadi ajang pencitraan diri, mesin reproduksi kebanggaan diri yang tiada akhir, dan alat palsu untuk menutupi jati diri seseorang yang sebenarnya. Ketika tubuh sudah dibalut dengan pakaian, identitas pakaian telah melebur dan bersenyawa dengan identitas tubuh. Makna pakaian dan tubuh menjadi semu, palsu, rekayasa dan telah memasuki jagad Hyperconsumerism (jika nilai-nilai objektifitas tubuh dan pakaian telah kabur).

Dalam sebuah artikel di Guardian pada 1992, Wilson menulis cara fashion terkadang jadi objek “mencela membenaran diri”. Perubahan fashion dalam cara berbusana dan berpakaian, seperti dikatakannya, terkadang menyebabkan kebiadaban moral, seperti perubahan fashion yang terjadi pada otomotif atau rancangan furnitur. Agaknya beberapa orang merasa begitu benar atau salah secara moral ketika mereka didorong untuk menulis di Guardian yang saat itu punya rubrik “Gaya” dan mengeluhkan apakah fashion itu merendahkan wanita atau tidak, atau dengan kata lain “fashion tak relevan dengan orang yang berpikiran serius tentang lawan jenisnya”.

Karena busana amat dekat kaitannya dengan tubuh kita, terkait begitu kuat dengan identitas jenis kelamin dan gender kita, maka fashion secara unik Muridan, Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah mampu mengubah dan melemahkan kita. Seperti dikatakan Wilson :“Ketika fashion menekankan seksualitas...ketika fashion muncul dalam soal gender, kebanyakan kita merasa terancam dan tak enak hati. Khususnya bagi wanita, standar yang dilebih-lebihkan dan sewenang-wenang atas “kecantikan” bisa melemahkan bahkan menyerang”.

Meskipun tidak setiap pakaian adalah fashion, akan tetapi berbicara tentang pakaian sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang sangat erat dengan diri kita. Tak heran kalau dalam kata-kata Thomas Carlyle pakaian menjadi perlambang jiwa (*Emblems of the soul*). Pakaian bisa menunjukkan siapa pemakainya. Kata-kata tersohor Eco menunjukkan “*I speak through my cloth*” (Aku berbicara lewat pakaianku).

Pakaian yang kita kenakan membuat pernyataan tentang diri kita. Bahkan jika kita termasuk orang yang tidak peduli dengan busana kita, orang yang berinteraksi dengan kita tetap akan menafsirkan penampilan kita seolah-olah sengaja membuat suatu pesan. Dalam dunia kampus yang sarat dengan nilai-nilai moral, etika, dan kesantunan, fashion telah mengubah cara pandang, cara berpakaian, pemilihan, dan belanja baju serta pendukungnya.

Fashion telah mengkotak-kotakkan civitas akademika kampus dalam berbagai kelas, status sosial, dan seksual. Masyarakat kampus tidak sadar bahwa dirinya telah membuat jurang pemisah yang sangat lebar antara satu dengan yang lain atas status fashion yang melekat pada dirinya. Baju, jam tangan, dan segala yang melekat pada tubuhnya telah mengubur nilai-nilai moral, etika, dan tata sopan santun dalam berpakaian.

Fashion bukan lagi membangun nilai-nilai kebutuhan,kepatutan, keserhanaan dan kewajaran dalam berbusana tapi telah mengarah pada budaya konsumerisme, pencitraan, gengsi, dan status sosial tertentu. “Saya tidak fashionable kalau tidak memanfaatkan momen-momen pergi ke kampus dengan menggunakan pakaian-pakaian tertentu”, begitulah kiranya masing-masing civitas akademika berpikir jika berangkat ke kampus.

Pada akhirnya, pertarungan identitas kelas, sosial, dan seksual sangatlah tinggi dibandingkan hanya sekedar kewajaran dan kesopanan dalam berpakaian, menggunakan busana muslimah, dan menutup aurat. Motif, persepsi, dan Muridan, Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah prasangka akan kesopanan, kewajaran, kesantunan dalam berpakaian telah bersenyawa

dengan kesombongan, pencitraan, kebanggaan akan status sosial, kelas, dan seksual tertentu.

Masyarakat sudah susah sekali membedakan antara kesopanan, kesantunan, kewajaran, kebutuhan dengan pencitraan, kebanggaan, dan persaingan fashion dalam konsep berbusana seseorang. Akhirnya, fashion hanyalah ajang permainan semiotika busana pembalut tubuh untuk melanggengkan kepentingan identitas kelas, sosial, dan seksual.

Secara sosiologis, perilaku berbusana merupakan perilaku yang wajar dan sesuai kebutuhan. Artinya, orang berbusana untuk kesopanan, menutup aurat, dan terhindar dari gangguan-gangguan pandangan khususnya seorang muslimah. Akan tetapi, pakaian atau busana muslimah yang dipakai seseorang menjadi berlebihan jika baju muslimah yang ia pakai melebihi batas-batas kewajaran baik dari segi harga, jumlah, corak dan warna yang jauh dari kesantunan dan kenormalan.

Dalam tataran ini, konsep fashion busana muslimah bukan lagi sekedar menutup aurat, kesopanan, kewajaran sebagai seorang muslimah tapi lebih dari itu sudah masuk ke wilayah hyperfashion (fashion yang sudah melampaui batas-batas normal fashion). Fashion sudah membentuk dunianya sendiri, ajang pencitraan, kebanggaan, dan membentuk budaya konsumerisme. Di saat masyarakat harus berpikir logis untuk belanja barang kebutuhan, kelompok masyarakat tertentu juga termasuk sebagian mahasiswi UNIMED menghabiskan uangnya untuk belanja busana dan sejenisnya untuk menciptakan identitas dirinya yang jauh berbeda dengan yang lain.

Ia ingin dikatakan modis, seksi, cantik dan banyak peminatnya khususnya dari kaum adam meskipun menggunakan busana muslimah. Menggunakan jilbab bukan berarti tidak bisa tampil seksi, modis, dan cantik. Dalam tataran ini, busana muslimah dalam tataran fashion telah membunuh nilai-nilai kemanusiaan, ajang pencitraan diri, dan jauh dari nilai-nilai ibadah. Mahasiswi memakai busana muslimah bukan lagi hanya untuk menutup aurat tapi sebagai pertarungan modis dalam tataran fashionable.

BAB IV
TINJAUAN AQIDAH ISLAM
TERHADAP FENOMENA FASHION SYAR'I

Dalam Islam aturan fashion sudah termaktub di dalam nash yang tidak bisa dipisahkan dengan aturan syariat. Hampir seluruh syariat yang dibangun di dalam nash mengandung misi politik hukum Identitas sehingga mengarah pada suatu tujuan membentuk bangunan hukum yang terpadu, juga memiliki identitas yang kuat.

konsep fashion memiliki nilai yang tinggi dalam membentuk etika hukum dalam berpakaian bukan sekedar menggunakan dan menutup bagian tubuh tetapi Islam telah menanamkan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi tercermin dari konsep fashion. Bahkan fashion telah menjelma menjadi identitas bagi setiap Muslim di dunia tanpa disadari menjadi bargaining position umat Islam.

Sekian banyak perintah nash kepada umat Islam bisa ditafsirkan sebagai politik hukum identitas, karena selain mengandung kemaslahatan secara moral juga ingin menegaskan identitas yang tegas sebagai sebagai seorang Muslim. Perintah menutup aurat bagi perempuan adalah salah satu dari sekian banyak penegasan identitas yang terdapat di dalam nash.

Islam adalah ajaran global yang tidak menampik identitas lokal oleh masing-masing kelompok dalam masyarakat Islam. Walaupun demikian Islam ingin membangun identitas yang khas dari umat Islam menjadi semacam brand yang memiliki ikatan emosional kuat, dalam mempengaruhi opini masyarakat

agar terpengaruh terhadapnya.³⁵ Fashion bagi muslimah yang masih memperlihatkan lekuk tubuh, termasuk bagi wanita pengguna jilbab, namun tetap mengenakan busana seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kini dikenal dengan istilah jilboobs.

Permasalahan yang terus menerus sama dengan fenomena yang berbeda seperti pada keputusan Fatwa Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi,³⁶ termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat, MUI secara tegas melarang. Serta lahirnya Undang –undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, regulasi yang ada ini sebaiknya perlu diperbarui untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dengan perkembangan dunia fashion yang tidak bisa lagi dibendung dengan mempertontongkan aurat yang dinikmati bahkan di konsumsi dalam tanda kutip oleh umat Islam sendiri.

Pada dasarnya perdebatan-perdebatan seperti itu tidaklah terlalu merepotkan jika suatu permasalahan didudukkan dalam proporsi sebenarnya tanpa diboncengi oleh kepentingan primordial, golongan dan kelompok profesi. Memikirkan segala permasalahan secara jernih dan mengkonsultasikannya dengan semangat hukum Islam, akan mampu membuka tabir kesamaran dalam suatu kasus hukum.

Fashion dalam segala macam bentuknya, mendapat perhatian khusus bagi umat Islam khususnya kalangan ulama dan tokoh ulama bahkan sejumlah fatwa

³⁵ Muhammad Habibi, *Otoritarisme Hukum Islam Kritik atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2014), h. 228-230.

³⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 295.

ulama telah diterbitkan, namun sepertinya tidak tergubris dengan fatwa tersebut. Bahkan sebaliknya, cenderung adanya fenomena bahwa pihak yang melakukan tindakan seperti itu angkat bicara dan membela diri atas nama seni dan hak asasi manusia. Dari sini tampak adanya sikap egoisme dan kecenderungan untuk menang sendiri.

Jika fashion dikonsultasikan dengan hukum Islam maka pada dasarnya dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, adapun yang bisa dijadikan sudut pandang sebagai parameter terhadap konsep fashion diantaranya Persolan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai kalangan, munculnya ragam fashion yang beraneka macam bukanlah suatu masalah namun kosekwensinya disaat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal perempuan diperintahkan oleh Islam untuk ditutup.

Sejarah kehidupan umat manusia menurut sinyalemen al-Quran, setelah kasus penciptaan manusia dan segala diskusi antara malaikat dengan Tuhan, maka kasus pertama yang terjadi adalah kasus aurat dan fungsi perempuan. Menurut Dr. Muhammad Baltajiy, kemaksiatan Adam dan Hawa dengan memakan buah khuldi terkait dengan pengetahuan keduanya tentang memaknai aurat dan perhatian keduanya untuk menutupnya.³⁷

Di sisi lain, hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa atas kedurkahaan keduanya, pada dasarnya ingin mengajarkan kepada manusia

³⁷ Muhammad Baltajiy, *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy* (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000), h. 289.

betapa besar dan berartinya makna pakaian. Hal tersebut dipahami dari firman Allah dalam Q.S. al-A'raf (7): 26, yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya:” Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Setelah keduanya memakan “buah pohon” tiba-tiba aurat keduanya tersingkap. Setelah menyadari kejadian itu, keduanya segera menutup aurat dengan daun-daunan pohon. Hal ini mengisyaratkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia, meskipun terhadap orang terdekat sekalipun.

Hal tersebut karena Adam dan Hawa merupakan pasangan yang diciptakan Allah untuk melakukan regenerasi, namun keduanya segera menutup aurat dan tidak ingin membukanya satu sama lain. Penjelasan tersebut di atas, jelas sekali bahwa tindakan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang tidak semestinya dipandang oleh semua orang, merupakan tindakan yang menyalahi fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Menyalahi kodrat dan fitrah tersebut berarti menyalahi ketentuan Tuhan yang telah ditetapkan-Nya.

Telaah terhadap konsepsi Islam dalam masalah aurat, ditemukan sejumlah nash syariat yang menekankan dan memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk menutup aurat. Di antara ayat tersebut terdapat dalam Q.S. an-Nur (24): 31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
 عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: " Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat tersebut di atas sangat tegas melarang memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Ayat di atas mempergunakan kata زينة yang oleh terjemahan versi Indonesia diartikan sebagai perhiasan. Menurut Ibnu Faris, akar kata za, ya dan nun mengandung pengertian segala sesuatu yang indah dan dianggap indah untuk dipandang.³⁸ Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka

³⁸ Abu Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariya al-Raziy, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 541.

yang dimaksud dengan زينة dalam hal ini jika dihubungkan dengan perempuan adalah sesuatu yang indah dipandang mata.

Sementara itu, dalam fitrah manusia, laki-laki senantiasa memiliki daya tarik dan memandang indah bagian-bagian tertentu dari perempuan. Dengan demikian apa saja bagian tubuh perempuan yang mengandung daya tarik selain yang dikecualikan oleh hadis - dikategorikan untuk tidak ditampilkan kepada orang lain, kecuali kelompok orang yang diperbolehkan dalam ayat tersebut di atas.

Secara logis, jika memperlihatkan bagian-bagian sensitif kepada orang lain saja dilarang, maka tentu sama hukum membuka dan dipandang mata dan didemostrasikan di depan khalayak umum. Penghujung ayat, Allah melarang perempuan menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang disembunyikannya tampak bagi orang lain. Jika hentakan kaki yang bertujuan untuk mendemostrasikan perhiasan yang tersembunyi maka hal itu dilarang. Demikian pula dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk menghulurkan pakaian dan menutupi dadanya.

Istilah juyub dalam ayat tersebut merupakan bentuk plural (jamak) dari jaib yang berarti belahan pakaian di bagian dada.³⁹ Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh sama sekali membuka sedikitpun dari bagian dada di depan orang yang bukan muhrim. Hal tersebut disinggung oleh Allah secara jelas, karena ia mengetahui bahwa bagian tersebut sangat sensitif dan dapat mengundang fitnah yang sangat besar.

³⁹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, *Al-jami' li Ahkam al-Quran*, jilid VIII, juz XII (Cet. V; Beirut; Dar al Fikr, 1996), h. 153

Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat merupakan trend, ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan, tubuh wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi. Tindakan memperlihatkan aurat didepan umum dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah tabarruj. Hal tersebut sangat dilarang oleh Allah dalam Q.S. al-Ahzab (33): 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:” dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Larangan untuk bersolek dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan Jahiliyah. Karena perempuan-perempuan Jahiliyah tidak memperhatikan batas-batas aurat yang harus ditutupi. Bahkan dalam sejarah dijelaskan perempuan dalam bertawaf tidak menggunakan pakaian. Dalam sebuah hadis, Nabi saw. Mengancam dan mengecam dengan keras perempuan yang suka mepertontonkan auratnya.

Hadis dimaksud sebagai berikut : Dari Abu Hurairah ra. berkata : telah bersabda Rasulullah saw: ada dua golongan ahli neraka yang disiksanya belum pernah saya lihat sebelumnya, 1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi

yang digunakan memukul orang (yakni penguasa yang dzalim), 2) perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang selalu berbuat maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan yang amat panjang.

Hadis diatas seolah memprediksikan kondisi sekarang, sejumlah perempuan mengklaim diri berpakaian, tetapi pada hakikatnya telanjang. Hal tersebut karena pakaian yang dikenakannya tidak menutup bagian yang semestinya ditutup, atau mungkin menutup semua bagian yang dianggap harus ditutup, tetapi pakaian yang dipakainya sangat tipis, sehingga tidak mencerminkan sebuah pakaian yang dibenarkan dalam Islam.

Mencermati ancaman hadis di atas bahwa perempuan seperti itu tidak akan masuk surga, bahkan bau surgapun tidak akan dicitumnya. Ancaman tersebut mencerminkan bahwa tindakan memamerkan anggota badan wanita yang semestinya ditutup, merupakan perbuatan yang tercela. Jangankan masuk surga, bau surgapun tidak akan dicitumnya. Isyarat itu menggambarkan besarnya dosa dan maksiat perempuan yang bertindak seperti itu.

Terlepas dari kontroversi seputar aurat dalam Islam, DR. Muhammad Baltajiy mengemukakan etika berpakaian bagi perempuan, yang merupakan rumusan dari sejumlah analisisnya terhadap dalil-dalil syariat sebagai berikut :

1. Hendaknya pakaian perempuan tidak menyolok yang mengundang perhatian pihak laki-laki, sebab hal itu dapat mengundang fitnah.

2. Hendaknya pakaian tidak sempit sehingga menampakkan lekukan-lekukan tubuh yang menggiurkan laki-laki yang mempunyai penyakit dalam hati.
3. Hendaknya pakaian perempuan itu tebal sehingga tidak terbayang bagian tubuh yang ditutupinya.
4. Tidak mempergunakan wewangian yang menyolok yang dapat merangsang orang lain yang menciumnya.
5. Hendaknya tidak menyerupai pakaian non muslim yang cenderung demonstratif.
6. Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Menurut M. Quraish Shihab, minimal ada tiga fungsi dari pakaian yang disinggung al-Quran:⁴⁰

1. Memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani (baca: Q.S. 16: 18).
2. Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan (baca: QS. 33: 59).
3. Menutupi yang wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah keindahan pemakainya (baca QS. 7: 26).

Baltaji dalam rumusan pemahaman terhadap nash syariat, pada dasarnya merupakan himbuan untuk mengembalikan kehormatan perempuan yang telah diberikan dan dipelihara oleh Islam. Jika sebelumnya perempuan berjuan untuk mendapatkan hak-haknya, maka setelah hak-hak dan kebebasan diraih, hendaknya tidak kembali menodai harga dirinya atas nama Hak Asasi manusia.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Cet. XIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 279

Fashion yang sangat menarik namun memperlihatkan bentuk tubuh bukan hanya mencemarkan dan menodai harga diri serta merugikan orang lain, tetapi lebih dari itu mendorong diri pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Menggunakan pakaian yang mengumbar aurat perbuatan yang dapat mendorong serta menjerumuskan orang lain ke perbuatan nista yang merendahkan dan melecehkan dirinya, dan orang lain, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan menggunakan Fashion (pakaian) dengan mengumbar atau memperlihatkan atau bahkan mempertontonkan aurat tidak sesuai dengan tujuan Hukum Islam berupa memelihara kehormatan. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan agama dan moralitas bangsa, namun anehnya masih tampak bahwa sokongan terhadap hal seperti itu sangat kuat dari berbagai pihak. Menurut mereka, jika masyarakat secara luas menerima perbuatan seperti itu, berarti perbuatan tersebut sah-sah saja.

Pandangan seperti sangat bertentangan dengan Islam, sebab dalam Islam, sebuah kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang melakukan atau mendukungnya. Tapi kebenaran dalam Islam terkait dengan ketentuan Ilahiyah dan ketetapan hukum. Secara normatif telah dijelaskan konsep fashion, termasuk kaidah fiqih, diantaranya : دفع الضرر الأولى من جلب النفع : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan” دفع المفساد مقدم على جلب المصالح “Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”.

Fashion maka dipahami tatkala mendatangkan kemaslahatan maka dilihat dari segi syariah dibagi atas tiga ada yang wajib untuk dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan dan ada yang mubah dilaksanakan. Demikian pula konsep fashion dengan kemafsadatan, ada yang haram dan makruh untuk dilakukan, oleh karenanya hendaklah memilih fashion yang mampu mendatangkan kemaslahatan.

Bertahun-tahun Fashion berkembang merupakan simbol muslimah, dan berpengaruh pada munculnya para desainer muslimah sebagai apresiasi dari perkembangan fashion sisi positif, sedangkan dampak negatifnya adalah:

1. Menjadi sumber dosa bagi lingkungan Fashion yang mengarah pada mengajak (memotivasi) melakukan petunjuk (kebaikan), maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi pahala sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengajak (memotivasi) melakukan kesesatan (kejahatan), maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi dosanya sedikitpun.
2. Menurunnya Kualitas keimanan dan kurangnya Rasa Malu Fashion yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islami justru akan berdampak pada pengguna fashion merasa rendah dan tidak dihargai bukan sebaliknya. Dan fashion yang mendatangkan Keburukan dan kejelekan apapun dalam pandangan Islam harus dijauhi meskipun datang dari golongan sendiri begitu halnya dengan meniru dan mengadopsinya.
3. Sikap Hedonis dan konsumerisme Dunia fashion berubah sesuai dengan perkembangan dunia berdampak pada tak jarang masyarakat

menghamburkan uangnya demi mengejar fashion yang sedang berkembang mulai dari tas, pakaian, aksesoris dan sebagainya yang bermerek dan sangat mahal. Padahal jika bisa direksi lagi, hal itu justru hanya akan membuat mereka menjadi lebih konsumtif dan boros.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membuat analisa dan menguraikan pembahasan dari bab ke bab, mengenai pelaksanaan pernikahan horja godang ditinjau dari aqidah Islam, maka adapun kesimpulan yang dapat dijelaskan mengenai perihal di atas, yaitu :

Pertama, Aspek *fashion* dalam kaca mata dunia mencakup modis, menarik, sopan dan lain sebagainya. Berbeda dengan pandangan tersebut, al-Qur'an memiliki kriteria tersendiri dalam memaknai aspek kesopanan dalam *fashion*. Dari beberapa pendapat *mufassir*, dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek ber-*fashion* sehingga dapat dijadikan rujukan bagi kaum wanita.

Kedua, Konsep *fashion* yang mendatangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, nampak jelas jika dikonsultasikan dengan hukum Islam dengan menggunakan parameter diantaranya: aurat, etika hukum dan tujuan Hukum Islam.

B. Saran

1. Maka usaha kita saat ini ialah mempelajari serta mengetahui bagaimana sebenarnya *fashion* yang benar yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.
2. Hendaknya *fashionsyar'i* yang bernilai positif pada masa kini terus berjalan dengan baik sehingga seseorang yang menggunakan *fashionsyar'i* benar-benar menggunakannya karna niat hati yang ikhlas bukan karna faktor yang lain yang mempengaruhi.

3. Diharapkan untuk para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.
4. Dengan niat yang ikhlas karena Allah semata-mata, penulis berharap marilah kita bersama-sama kembali kepada Kitab Allah dan anjuran Islam terutama terkait fashion saat ini yang sudah sangat berkembang sangat cepat terkait perkembangan zaman terkhusus dalam dunia fashion. Semoga Allah menuntun kita semua kejalan yang benar. Amin Ya Rabbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Astagfirullah aurat!”, Yogyakarta: Diva Press

Abdullah.Thamrin,2014, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Abadullah. Dina, 2016, *Hijab, Jilbab, dan Cadar*, Bandung: Pt. Graha Pustaka

Abu Iqbal, *Muslimah Modern*, Yogyakarta: LKPIM, 2000

Alim Khoiri. M, 2016, *Fiqih Busuna Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yoyyarkta: Kalimedia

Ali Abdul Halim Mahmud, “*Karakteristik Umat Terbaik ; Telaah Manhaj, Akidah dan Harakat*”,1996, Jakarta : Gema Insani Press

Anthony Synnott, *Tubuh Sosial*, Yogyakarta: PT Jalasutra, 2007

Anton Ramdan, *The Miracle of Jilbab Hikmah Cantik dan Sehan Ilmiah Pertanyaan Di Balik Syari’at Jilbab*,2014 Indonesia.

Benny H Hoed, *Semiotika dan Dinamika Sosial Pudaya*, Jakarta:

Komunitas Bambu, 2013

Daud, *Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan*, (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis) *Fathonah*, STAI Al-Hikmah Tuban , Jurnal Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 1, Maret 2013

Dina Ahadulullah, *Hijab, Jilbab, dan Cadar*, (Bandung: Pt. Graha Pustaka , 2006

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 33: 59.

Fadilah. Jihan , 2002, *Jilbab*, Jakarta: Pt. Gramedia

Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: Mitra Aksa Alfatri Adlin, *Menggeldah Hasrat; sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006

Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2011

M. Husein.Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS

M. Alim Khoiri, *Fiqih Busuna Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yoyyarkta: KALIMEDIA, 2016

Mohammad Daus, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajwali Press, 2013

Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, dalam jurnal *Kepudayaan dan peradaban Ulumul Qur’ani*, no. 5, Vol. VI, Tahun 1996

- Sugiyono, *Metod Penelitian Kombinasi: Mixed Methods* Bandung: ALfabeta Bandung, 2013
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suryabata. Sumadi, *Metedologi Penelitian* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1983
- Sukanto. Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Graffindo, 2004
- Syeikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, Cet I
- Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Quraish Shihab. M. *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendikiawan Kontemporer)*
- Quinn Patton. Michae, *Metod Evaluasi Kualitatif*, terj. Budi Puspo Priyadi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Universitas Negeri Medan.ac.id*
Www.UNIMED.Blogspot.com
- Wawancara dengan Saudara Bella Rachma Wiyasih selaku mahasiswa Unimed jurusan tata busuna “ kondisi fashion syar’I yang digunakan mahasiswa” Tanggal 3 Maret 2020, Pukul 09:30 Di Unimed Fakultas Bahasa dan Seni.
- Wawancara dengan mahasiswa yaitu Dedek Herawati selaku mahasiswa Unimed jurusan tata busuna “pemahaman mengenai fashion syar’I yang menjadi trend pudaya” Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 10:20, Di Unimed Fakultas Bahasa dan Seni.
- Wawancara dengan saudari Nova Khairani selaku mahasiswa jurusan tata busuna, “ mengenai faktor yang mempengaruhi fashion syar’I menjadi trend pudaya” Tanggal 24 FEBruri 2020, Pukul 11:00, Di Fakultas Bahasa dan Seni.

Wawancara dengan saudara Intan Nur Lina mahasiswa jurusan tata busana, “
mengenai motivasi yang menjadi fashion syar’i yang menjadi ” Tanggal
28 Februari 2020, Pukul 11:00, Di Fakultas Bahasa dan Seni.

Wawancara dengan saudara Khairani selaku mahasiswa jurusan tata busana, “
Pendapat tentang Berbusana Muslim menjadi trend pudaya” Tanggal 3
Maret 2020, Pukul 13:00, Di Fakultas Bahasa dan Seni.